

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI AKUN *PREMIUM*
GRAMMARLY DI *MARKETPLACE ONLINE***

SKRIPSI

Oleh:

DEBI ROSA APRIL LIAMITA

NIM 19220021



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI AKUN *PREMIUM*
GRAMMARLY DI *MARKETPLACE ONLINE***

SKRIPSI

Oleh:

DEBI ROSA APRIL LIAMITA

NIM 19220021



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP
PRAKTIK JUAL BELI AKUN *PREMIUM GRAMMARLY* DI
*MARKETPLACE ONLINE***

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan reverensinya secara benar, jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara sebagian atau keseluruhan, maka skripsi dan gelar saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 27 September 2023

Penulis



Debirosa April Liamita
NIM 19220021

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Debirosa April Liamita NIM:
19220021 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP
PRAKTIK JUAL BELI AKUN *PREMIUM GRAMMARLY* DI
*MARKETPLACE ONLINE***

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP. 197408192000031002

Malang, 27 September 2023
Dosen Pembimbing,



Dr. H. Noer Yasin, M.HI
NIP. 196111182000031001

BUKTI KONSULTASI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Debirosa April Liamita
NIM : 19220021
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. H. Noer Yasin, M. HI
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli Akun *Premium Grammarly* di *Marketplace Online*

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Selasa/ 28 Februari 2023	Proposal	
2.	Selasa/ 21 Maret 2023	Acc Proposal	
3.	Selasa/ 18 April 2023	Revisi Proposal	
4.	Rabu/ 10 Mei 2023	BAB I dan II	
5.	Selasa/ 16 Mei 2023	Revisi BAB I dan II	
6.	Rabu/ 24 Mei 2023	BAB III dan IV	
7.	Selasa/ 30 Mei 2023	Revisi BAB III dan IV	
8.	Selasa/ 29 Agustus 2023	Abstrak	
9.	Rabu/ 30 Agustus 2023	Revisi Abstrak	
10.	Rabu/ 27 September 2023	Acc Skripsi	

Malang, 27 September 2023
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M. HI.
NIP. 197408192000031002

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan penguji skripsi saudara Debirosa April Liamita, NIM 19220021, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP
PRAKTIK JUAL BELI AKUN PREMIUM GRAMMARLY DI
MARKETPLACE ONLINE**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai 86:

Dengan Penguji:


1. Dr. H. Noer Yasin, M.HI.
NIP. 196111182000031001


Pembimbing

2. Dr. Fakhruddin, M. HI.
NIP. 197408192000031002


Penguji I

3. Ahmad Sidi Pratomo, MA.
NIP. 198404192019031002


Penguji II

Malang, 16 November 2023

Dekan Fakultas Syariah


Prof. Dr. Sudirman, M.A.

NIP. 197708222005011003

MOTTO

Ibnu Mas'ud RA berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Apabila dua orang yang berjual beli berselisih, sedang di antara mereka tidak ada keterangan yang jelas, maka perkataan yang benar ialah apa yang dikatakan oleh pemilik barang atau mereka membatalkan transaksi.”

(HR. Imam yang Lima)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puja dan puji syukur terpanjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli Akun Premium Grammarly di Marketplace Online” dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Tak lupa shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang syafa’atnya kita nantikan kelak.

Dengan segala upaya, bantuan, serta bimbingan dari berbagai pihak dalam penulisan skripsi sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai, maka dengan segala kerendahan hati perkenankan penulis mengucapkan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, M. A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M. A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M. HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Noer Yasin, M. HI., selaku Dosen Pembimbing penulis. Terima kasih banyak penulis haturkan atas waktu yang telah beliau luangkan untuk memberi bimbingan dan arahan dengan penuh kesabaran hingga penulisan skripsi ini selesai.

5. Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI, M. SI., selaku Dosen Wali penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan perhatian selama menempuh perkuliahan dan memberikan arahan, saran serta nasehat kepada penulis.
6. Segenap Dewan Penguji, yang telah memberikan saran dan kritikan yang membangun serta memberikan pengarahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada pada penelitian ini.
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT. Serta segenap staf dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis sampaikan terima kasih atas partisipasinya dalam menyelesaikan skripsi.
8. Kepada kedua orang tua penulis, Bapak Rosidatul Rachman dan Ibu Riyami, S.Pd. dan adik penulis Davantino Rozy Septianur Rochman, yang tidak henti-hentinya memberikan dorongan yang kuat untuk tetap semangat dalam rintangan apapun dan motivasi yang terus-menerus mereka berikan pada penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Dan tak lupa penulis sampaikan terima kasih kepada seluruh keluarga besar penulis yang memberikan motivasi kepada penulis untuk terus belajar dan semangat dalam meraih kesuksesan dan apa yang diinginkan segera tercapai.

9. Kepada Muhammad Syafi'i, S.Pd yang telah kebersamaan dan tak henti-hentinya selalu mengingatkan penyelesaian skripsi penulis untuk segera diselesaikan. Terima kasih sudah menjadi tempat keluh kesah penulis selama proses pengerjaan tugas akhir ini.
10. Teruntuk teman-teman dan sahabatku yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang mana selalu memberikan motivasi dan selalu memberikan semangat satu sama lain selama masa perkuliahan.
11. Dan terakhir, terima kasih untuk diri sendiri sudah berjuang sejauh ini dan sampai pada titik ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini mempunyai kekurangan, oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan skripsi ini. Penulis berharap semoga ilmu yang diperoleh selama ini di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat.

Malang, 27 September 2023

Penulis,

Debirosa April Liamita

NIM 19220021

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini adalah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* atau daftar pustaka, tetapi menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar Internasional, Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	sâ'	Ś	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	Žet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Đâd	D	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	,	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof

ي	ya'	Y	Ye
---	-----	---	----

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (^), bebalik dengan koma (,) untuk penggalian lambang ع.

C. Vokal, panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhamma* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut.

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	A	قال menjadi <i>qala</i>
i = kasrah	I	قيل menjadi <i>qila</i>
u = dhamma	U	نون menjadi <i>nuna</i>

Khusus untuk bacaan nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”. melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
Aw = و	قول menjadi <i>qawlun</i>
Ay = ي	خير menjadi <i>khayrun</i>

D. Ta’ Marbutah (ة)

Ta’ marbutah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta’ marbutah tersebut berada di akhir kalimat, maka

ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya menjadi *al-risalah li mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang berdiri dari susunan *mudhof* dan *mudhof ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misal: في رحمة الله menjadi *fii rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalalah

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma’rifah). Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar. Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalalah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

ال شمس	: <i>Asy-Syamsu</i>
الفلسفة	: <i>Al-Falsafah</i>
دين الله	: <i>Diinullah</i>
هم في رحمة الله	: <i>Hum fii rahmatillah</i>

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contoh:

النون	: <i>An-Nun</i>
امرت	: <i>Umirtu</i>
تاخذون	: <i>Ta'khudzuna</i>

G. Penulis Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), isim atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah

lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Contoh: وان الله لهو خير الر ازقين.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
BUKTI KONSULTASI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xvi
ABSTRAK	xx
ABSTRACT	xxi
مستخلص البحث.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Operasional.....	9
F. Metode Penelitian.....	11
G. Penelitian Terdahulu	15
H. Sistematika Pembahasan	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	24
A. Jual Beli dalam Hukum Islam	24

1. Pengertian Jual Beli.....	24
2. Dasar Hukum Jual Beli	26
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	29
4. Macam-macam Jual Beli.....	33
5. Jual Beli Yang Dilarang dalam Islam	37
B. Unsur-Unsur Khiyar dalam Jual Beli.....	38
1. Pengertian Khiyar.....	38
2. Dasar Hukum Khiyar	40
3. Macam-macam Khiyar.....	41
4. Masa Berlakunya Khiyar.....	48
C. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	53
1. Pengertian Perlindungan Konsumen	53
2. Asas-Asas Konsumen	56
3. Hak-Hak Konsumen.....	59
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	62
A. Mekanisme praktik jual beli akun <i>Premium Grammarly</i> di <i>Marketplace online</i>	62
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual beli akun <i>Premium Grammarly</i> di <i>Marketplace online</i>	65
C. Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap praktik jual beli akun <i>Premium Grammarly</i> di <i>Marketplace online</i>	68

BAB IV PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	76
RIWAYAT HIDUP	79

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	20
Tabel 3.1 Perbedaan Harga pada Marketplace Online	64

ABSTRAK

Debirosa April Liamita, 19220021, 2023, **Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli Akun *Premium Grammarly* di Marketplace Online**, Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. H. Noer Yasin, M. HI.

Kata Kunci: Jual Beli, Hukum Islam, Perlindungan Konsumen

Dalam praktik jual beli akun *Premium Grammarly* di Marketplace Online, terdapat permasalahan yang muncul terkait dengan ketidaksesuaian akun aplikasi yang dijual. Karena ketidaksesuaian ini dapat mengakibatkan kerugian bagi pembeli, maka diperlukan langkah-langkah perlindungan terhadap konsumen.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme praktik jual beli akun *Premium Grammarly* di Marketplace Online dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap praktik jual beli akun *Premium Grammarly* di Marketplace Online.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan menggunakan studi kepustakaan yang kemudian diselaraskan dengan literasi berbasis buku, jurnal umum maupun agama, *website* dan literasi lainnya. Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan mengenai permasalahan terhadap praktik jual beli akun *Premium Grammarly* di Marketplace Online kemudian dianalisis dengan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: *Pertama*, dalam praktik jual beli akun *Premium Grammarly* di Marketplace Online yaitu dengan cara menggunakan transaksi jual beli akun melalui marketplace online. Metode pembayaran dapat menggunakan transfer melalui bank atau melalui e-wallet seperti OVO, Dana, Shopeepay, Qris, dan lain sebagainya sesuai dengan yang telah disediakan di marketplace online. *Kedua*, praktik jual beli akun *Premium Grammarly* di Marketplace Online terdapat ketidaksesuaian dengan rukun dan syarat jual beli dalam segi rukun jual beli dalam konteks hukum Islam adalah ketidakadaan penggantian akun yang dilakukan oleh penjual jika terjadi kerusakan pada akun yang dijual. Selain itu, dalam segi syarat jual beli, tidak ada barang fisik secara nyata diakui sebagai objek jual beli. Dari segi khiyar, pembeli memiliki hak untuk membatalkan akad jika terdapat ketidaksesuaian dengan pesannya. Dari segi hukum positif yaitu UUPK, praktik jual beli ini tidak memenuhi standar kenyamanan bagi pembeli karena kurangnya informasi dan keterlambatan respon dan pertanggungjawaban dari penjual.

ABSTRACT

Debirosa April Liamita, 19220021, 2023, **Legal Review of Islamic Law and Law Number 8 of 1999 Concerning Consumer Protection on the Practice of Buying and Selling Premium Grammarly Accounts in Online Marketplaces**, Thesis in the Department of Islamic Economic Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor: Dr. H. Noer Yasin, M. HI.

Keywords: buy and sell, Islamic Law, Customer protection

In the practice of buying and selling Premium Grammarly accounts in online marketplaces, issues arise regarding the non-conformity of the sold application accounts. Because this non-conformity can result in losses for the buyers, measures to protect consumers are needed.

The aim of this research is to understand the mechanics of buying and selling Premium Grammarly accounts in online marketplaces and to examine the Islamic law and Law Number 8 of 1999 Concerning Consumer Protection in the context of the practice of buying and selling Premium Grammarly accounts in online marketplaces.

This research employs a normative research method with a qualitative approach. The data collection technique used is literature review, which is then aligned with book-based literacy, general and religious journals, websites, and other literature sources. This method is used to describe issues related to the practice of buying and selling Premium Grammarly accounts in online marketplaces and analyze them in accordance with Islamic law and Law Number 8 of 1999 Concerning Consumer Protection.

The results of this research indicate that: Firstly, in the practice of buying and selling Premium Grammarly accounts in online marketplaces, transactions are conducted through the online marketplace platform. Payment methods can include bank transfers or e-wallets like OVO, Dana, Shopeepay, Qris, and others provided by the online marketplace. Secondly, the practice of buying and selling Premium Grammarly accounts in online marketplaces deviates from the pillars and conditions of sales in terms of the fundamental pillars of sales in the context of Islamic law, specifically the absence of account replacements offered by sellers in case of account damage. Furthermore, in terms of the sales conditions, there is no physical item recognized as the object of the sale. Regarding khiyar, the buyer has the right to cancel the agreement if there is non-conformity with their order. From a positive law perspective, specifically the Consumer Protection Law, this practice fails to meet the standards of comfort for buyers due to a lack of information and delays in response and accountability from the sellers.

مستخلص البحث

ديببروزا أبريل لياميتا، ٢٠٢٣، ٢١، ١٩٢٢٠٠٢١، مراجعة الشريعة الإسلامية والقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٩ بشأن حماية المستهلك من ممارسة شراء وبيع الحسابات النحوية المميزة في الأسواق الإلكترونية، رسالة، قسم القانون الاقتصادي الشرعي، كلية الشريعة، مولانا مالك إبراهيم الجامعة الإسلامية الحكومية مالانج المشرف: د. ح. نور ياسين، م. هاي.

الكلمات المفتاحية: قانون حماية المستهلك، الشريعة الإسلامية ، حسابات البيع والشراء

في ممارسة شراء وبيع حسابات النحوية المميزة في السوق عبر الإنترنت، تنشأ مشاكل تتعلق بعدم توافق حسابات التطبيق التي يتم بيعها. ولأن هذا التناقض يمكن أن يؤدي إلى خسائر للمشتريين، فإن هناك حاجة إلى اتخاذ تدابير لحماية المستهلك.

الغرض من هذا البحث هو تحديد آلية ممارسات البيع والشراء لحسابات النحوية المميزة في السوق الإلكتروني ومعرفة مراجعة الشريعة الإسلامية والقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٩ بشأن حماية المستهلك فيما يتعلق بممارسة بيع وشراء النحوية المميزة. حسابات في السوق الإلكتروني.

يستخدم هذا البحث أساليب البحث المعيارية مع النهج النوعي. تستخدم تقنية جمع البيانات المستخدمة أبحاث المكتبات التي تتماشى بعد ذلك مع معرفة القراءة والكتابة المستندة إلى الكتب والمجلات العامة والدينية والمواقع الإلكترونية وغيرها من وسائل معرفة القراءة والكتابة. تُستخدم هذه الطريقة لوصف المشكلات المتعلقة بممارسة شراء وبيع حسابات النحوية المميزة في السوق عبر الإنترنت ثم تحليلها باستخدام الشريعة الإسلامية والقانون رقم ٨ لعام ١٩٩٩ بشأن حماية المستهلك.

تظهر نتائج هذا البحث ما يلي: أول، تتم ممارسة شراء وبيع حسابات النحوية المميزة في السوق عبر الإنترنت باستخدام معاملات بيع وشراء الحسابات من خلال السوق عبر الإنترنت. يمكن أن تستخدم طرق الدفع التحويلات عبر البنك أو عبر المحفظة الإلكترونية مثل OVO وتمويل وShopeepay وقرصة وما إلى ذلك وفقًا لما يتم توفيره في السوق عبر الإنترنت. ثانيًا، ممارسة بيع وشراء حسابات النحوية المميزة في السوق الإلكتروني لا تتوافق مع شروط وأحكام البيع والشراء في سياق البيع والشراء في سياق الشريعة الإسلامية، وهي عدم استبدال الحساب من قبل البائع إذا وجود ضرر للحساب الذي يتم بيعه. وبصرف النظر عن ذلك، من حيث البيع والشراء، لا يتم الاعتراف فعليًا بأي سلع مادية كأشياء للبيع والشراء. من وجهة نظر روحية، يحق للمشتري إلغاء العقد إذا كان هناك تعارض مع الطلب. من منظور قانوني إيجابي، وبالتحديد UUPK ، فإن ممارسة البيع والشراء هذه لا تلبي معايير الراحة للمشتريين بسبب نقص المعلومات والتأخير في الاستجابة والمساءلة من جانب البائعين.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial yang kehidupannya saling bergantung satu sama lain. Seiring berjalannya waktu mengikuti perkembangan zaman yang serba modern ini salah satunya ialah kemajuan pada bidang teknologi dan informasi. Hal ini bisa menjadikan manusia agar dapat memanfaatkan kemajuan teknologi dan informasi tersebut dengan sebaik mungkin tidak lain dengan melakukan komunikasi antar individu satu dengan individu lainnya.¹ Selain digunakan sebagai media komunikasi, dapat juga digunakan sebagai lahan berbisnis yang potensial, sebenarnya banyak cara dalam memanfaatkan kemajuan teknologi ini sebagai bisnis, tergantung pada jenis media dan pasar yang akan ditargetkan. Salah satunya pada kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya yaitu jual beli.

Jual beli adalah saling tukar menukar barang dengan barang atau bisa juga barang dengan uang, kegiatan ini dilakukan antara penjual dengan pembeli melalui proses akad (*ijab qabul*).² Kegiatan jual beli terjadi karena adanya unsur kerelaan antara penjual dan pembeli. Dengan adanya kemajuan pada teknologi informasi dan komunikasi di zaman sekarang ini telah mengubah pola hidup masyarakat dan berkembang sesuai dengan tatanan kehidupan yang baru, serta adanya perubahan mulai dari sosial, ekonomi, budaya, keamanan, dan

¹ Syaibatul Hamdi, Suhaimi, and Mujibussalim, "Bukti elektronik dalam sistem pembuktian pidana", *Jurnal Ilmu Hukum*, No. 4(2013): 25-31, <http://jurnal.unsyiah.ac.id/MIH/article/view/4564>

² Gibtiah, *Fikih Kontemporer* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2016), 119.

penegakan hukum.³ Hal ini memberikan manfaat bagi masyarakat terhadap kegiatan jual beli yang semakin kreatif dan inovatif. Salah satunya adalah kegiatan jual beli yang bisa dilakukan secara online atau dengan jarak jauh.

Jual beli online diartikan sebagai proses jual beli barang atau jasa yang dilakukan melalui media elektronik, terutama melalui internet atau secara online, hal ini adalah bentuk perdagangan elektronik yang dimana pembeli dan penjual berinteraksi melalui platform online untuk melakukan transaksi.⁴ Menurut Suherman, bahwa jual beli via internet atau biasa disebut jual beli online adalah sebuah akad jual beli yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik (internet) baik berupa jasa maupun barang.⁵ Jadi, dapat disimpulkan bahwa jual beli online adalah bentuk transaksi jual beli yang terjadi melalui media elektronik, seperti internet. Dalam jual beli online ini, konsumen dan pelaku usaha tidak perlu bertemu secara langsung. Hal ini merupakan salah satu aspek penting dari perdagangan elektronik yang telah berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi dan globalisasi. Dalam era globalisasi, jual beli tidak terbatas pada transaksi konvensional atau bertatap muka secara langsung. Konsumen dapat dengan mudah mengakses berbagai produk dan layanan dari seluruh dunia melalui platform online.

Jejak kemajuan teknologi digital membuat semua proses transaksi jual beli semakin mudah. Salah satunya kegiatan yang paling populer saat ini adalah

³ Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 39.

⁴ Tira Nur Fitria, "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, No. 01(2017): 55 <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/>

⁵ Ade Manan Suherman, *Aspek Hukum dalam Ekonomi Global* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 55.

transaksi melalui *marketplace online*. *Marketplace online* merupakan platform yang mana penjual berkumpul dan bisa menjual barang atau jasa ke pelanggan meski tanpa bertemu secara fisik.⁶ *Marketplace online* memberikan akses yang mudah dan cepat ke berbagai produk dan layanan, tersedia berbagai macam pilihan, kemudahan dalam proses pembayaran, mempunyai review dan rating sehingga dapat melihat ulasan dari pembeli sebelumnya, pengiriman yang bisa dibidang efisien, tidak hanya itu banyak sekali tersedia penawaran diskon dan promo, dan masih banyak lagi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa marketplace online adalah sebutan terhadap pasar online yang menjadi salah satu wadah untuk melakukan transaksi jual beli antara pelaku usaha dengan konsumen. Oleh karena itu, dengan adanya hal ini dapat mempermudah masyarakat dalam kegiatan transaksi jual beli.

Perlindungan konsumen dalam kegiatan jual beli melibatkan banyak aspek, dan salah satu aspek yang sangat penting adalah aspek hukum. Hukum memiliki peran utama dalam mengatur hubungan antara konsumen dan penjual serta memastikan bahwa konsumen memiliki hak-hak yang dijamin dan dilindungi. Hukum memang selalu berkembang secara dinamis untuk mengikuti perkembangan masyarakat dan teknologi. Fungsi utama hukum adalah mengatur kehidupan masyarakat dan melindungi kepentingan mereka. Dalam konteks perlindungan konsumen, hukum memiliki peran yang sangat krusial dalam melindungi hak-hak dan kesejahteraan konsumen.

⁶ Muhammad Idris, "Apa Itu Marketplace Dan Bedanya Dengan Toko Online Maupun E-Commerce?" Kompas, 14 Desember 2022, diakses 20 Juni 2023. <https://money.kompas.com/read/2021/09/29/134757926/apa-itu-marketplace-dan-bedanya-dengan-toko-online-maupun-e-commerce>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia memiliki tujuan utama untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dalam berbagai aspek. Salah satu pengertian dari perlindungan konsumen adalah “Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.” Hal ini menekankan bahwa pentingnya memberikan perlindungan kepada konsumen agar mereka dapat melakukan transaksi pembelian barang dan jasa dengan aman dan adil.

Hak dasar konsumen, termasuk kepastian hukum, diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Kepastian hukum dalam konteks ini mengacu pada hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang jelas, akurat, dan lengkap tentang produk atau layanan yang mereka beli. Juga mencakup hak konsumen untuk memiliki akses ke informasi tentang harga, kualitas, keamanan, dan manfaat produk atau layanan yang mereka konsumsi. Dengan memiliki akses ke informasi yang memadai, konsumen dapat membuat keputusan yang lebih cerdas dan dapat melindungi diri mereka dari praktik bisnis yang merugikan.

Di *marketplace online* sekarang ini penjual bisa menjual barang dalam bentuk akun. Seperti pada jual beli akun pada sistem pengecekan dan pemeriksaan yang berbayar yaitu *Premium Grammarly*. Jual beli akun *Premium Grammarly* ini menjadi salah satu solusi bagi orang-orang yang mengalami kesulitan dalam menulis kata dalam Bahasa Inggris. Karena *Premium Grammarly* merupakan pengecek tata bahasa, pengecekan ejaan serta mengoreksi jika didapati adanya kekeliruan dalam menulis pada stuktur Bahasa

Inggris.⁷ Dengan adanya akun ini dapat dengan mudah mengecek kesalahan apa saja pada penulisan dan memberikan rekomendasi kata yang benar jika terdapat kesalahan dalam struktur Bahasa Inggris, namun dengan catatan untuk menggunakan akun *Premium Grammarly* ini harus terkoneksi internet terlebih dahulu.

Proses jual beli akun online tidak beda jauh dengan proses jual beli online pada umumnya dengan cara memilih akun yang hendak dipilih dengan melihat spesifikasi pada deskripsi yang telah dijelaskan oleh pihak penjual. Setelah itu jika dirasa sudah sesuai dengan apa yang diinginkan bisa dilanjutkan dengan melakukan proses pembayaran melalui ATM atau bisa juga dengan *e-wallet* seperti OVO, Dana, Shopeepay, dan lain sebagainya. Setelah selesai dalam metode pembayarannya, maka penjual akan segera memproses permintaan dari pembeli. Penjualan akun online dengan jangka waktu tertentu, dimana penjual akan menawarkan kepada pembeli untuk memperpanjang atau berhenti berlangganan ketika masa berlangganannya mendekati akhir, memang jual beli ini memiliki perbedaan dengan jenis-jenis jual beli pada umumnya. Maka, hal ini menjadi salah satu bentuk transaksi yang khas dalam jual beli dalam model bisnis berlangganan atau berlangganan online.

Dalam akun *Grammarly* ini penjual memanfaatkan dengan yang namanya paket *premium* atau biasa disebut dengan paket berlangganan. Berlangganan dengan menggunakan paket premium inilah yang bisa digunakan dalam jangka waktu yang lebih lama dan keuntungannya juga dapat bertambah

⁷ *Premium Grammarly*, <https://www.grammarly.com/>, diakses pada tanggal 13 Januari 2023

daripada akun sebelum menggunakan paket berlangganan. Namun hal ini dapat dilakukan oleh orang-orang demi mendapatkan keuntungan dengan menjual akun *Premium Grammarly* pada *marketplace online* dengan cara menjual akun dengan harga yang lebih murah dari kisaran harga yang ditawarkan lainnya. Jadi, pembeli bisa membandingkan harga dari penjual satu dengan penjual lainnya untuk mendapatkan harga yang dirasa murah dan tidak ingin mengeluarkan uang banyak demi membeli akun berlangganan tersebut.

Kegiatan jual beli akun ini yang mana pembeli dan penjual sama-sama diuntungkan karena pembeli dapat dengan mudah mengerjakan sesuatu menggunakan struktur Bahasa Inggris, yang baik dan benar dengan adanya akun *Premium Grammarly* ini, tidak hanya itu akun tersebut bisa juga digunakan sebagai alat cheker plagiat pada teks. Namun apabila ingin mendapatkan fitur tambahan tersebut harus berlangganan ke akun premium terlebih dulu. Sedangkan disisi lain penjual juga merasa diuntungkan atas apa yang telah dijual untuk memenuhi kebutuhannya.

Dalam konteks penggunaan aplikasi premium seperti Grammarly ini, seringkali muncul permasalahan antara penjual dan pembeli, terutama terkait dengan deskripsi uji coba. Pihak penjual harus memberikan deskripsi yang jelas dan rinci terkait apa yang ditawarkan dalam uji coba akun *Grammarly*. Terdapat juga tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab dilakukan oleh penjual seperti beberapa keluhan dari pembeli sendiri seperti adanya ketidak sesuaian terhadap akun premium tersebut yang mana pembeli membeli dengan jangka waktu pemakaian yang tiga bulan, namun kenyataannya hanya berlaku selama

satu bulan saja, jadi belum tiga bulan akun sudah tidak dapat di gunakan. Ada juga akun premium yang dibeli untuk pemakaian dalam jangka satu bulan, tetapi belum sampai satu bulan sudah tidak bisa digunakan. Sering mengalami *error* secara tiba-tiba. Muncul notifikasi melalui *e-mail* bahwa akun yang dibeli oleh pembeli sedang diakses oleh orang lain. Dan akun premium yang sering berubah sendiri kemode gratis dan hanya kembali dengan menghubungi penjual. Pembeli mengajukan komplain kepada penjual dan menunggu respon dan pertanggung jawaban dari penjual, namun penjual juga tidak memberikan kompensasi kepada pembeli atas ketidaknyamanannya. Maka pembeli meminta haknya kepada penjual sesuai dengan undang-undang tentang perlindungan konsumen.

Berdasarkan penelitian mengenai permasalahan yang terjadi dalam penggunaan aplikasi *Premium Grammarly* dapat menjadi topik yang menarik. Maka dari itu, dapat dirumuskan dengan judul “Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli Akun *Premium Grammarly* di *Marketplace Online*.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme praktik jual beli akun *Premium Grammarly* di *Marketplace online*?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli akun *Premium Grammarly* di *Marketplace online*?

3. Bagaimana perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli Akun *Premium Grammarly* di *Marketplace Online*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat diketahui bahwa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme praktik jual beli akun *Premium Grammarly* di *Marketplace online*.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli akun *Premium Grammarly* di *Marketplace online*.
3. Untuk mengetahui perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli Akun *Premium Grammarly* di *Marketplace Online*

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun praktis yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan penelitian dan dapat menambah literature sebagai bahan acuan bagi penelitian yang akan datang apabila melakukan penelitian dibidang yang sama dengan bahan yang telah diteliti.

2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan manfaat bagi masyarakat umum sehingga dapat menjadi landasan bagi umat Islam dalam pelaksanaan jual beli secara online yang sesuai dengan syariat Islam.

E. Definisi Operasional

Penjabaran yang baik dalam memahami permasalahan dalam penelitian sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman dan menghasilkan temuan yang valid dan bermanfaat, jadi perlu adanya definisi operasional dari penelitian ini, antara lain:

1. Tinjauan Hukum Islam

Tinjauan hukum Islam adalah analisis dan pembahasan mengenai hukum-hukum, prinsip-prinsip, serta aturan-aturan yang berlaku dalam Islam. Tinjauan ini mencakup pemahaman terhadap ajaran Islam, penafsiran atas teks-teks suci seperti Al-Qur'an dan Hadist dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Tinjauan hukum Islam memiliki peran penting dalam membimbing umat Muslim dalam menjalani kehidupan mereka sesuai dengan ajaran agama Islam. Hal ini mencakup aspek-aspek seperti ibadah, muamalah (urusan dunia), akhlak, moralitas, serta peraturan-peraturan yang mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Dengan demikian, tinjauan hukum Islam mengarahkan umat Muslim dalam tindakan dan keputusan mereka agar sesuai dengan prinsip-prinsip agama mereka.

Tinjauan hukum Islam juga mencakup kajian terhadap berbagai permasalahan hukum yang muncul dalam konteks modern dan bagaimana

ajaran Islam dapat diterapkan dalam situasi tersebut. Misalnya, dalam bidang ekonomi, hukum Islam mengatur prinsip-prinsip keuangan syariah, zakat, jual beli, dan lain sebagainya. Selain itu, tinjauan hukum Islam juga sering digunakan untuk menentukan keabsahan atau kepatuhan suatu tindakan atau perbuatan terhadap hukum Islam, serta mengidentifikasi solusi atau panduan berdasarkan hukum Islam dalam menangani masalah-masalah tertentu.

Dengan kata lain, tinjauan hukum Islam adalah upaya untuk memahami, menginterpretasi, dan menerapkan hukum-hukum Islam dalam konteks kehidupan sehari-hari, baik secara individual maupun sosial, dengan tujuan untuk mencapai kepatuhan terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip agama Islam.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah undang-undang yang mengatur tentang perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen adalah prinsip dan upaya yang sangat penting dalam dunia ekonomi dan dunia modern. Perlindungan konsumen bukan hanya masalah hukum, tetapi juga masalah etika, sosial, dan ekonomi. Perlindungan konsumen bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen serta mendorong praktik bisnis yang bertanggung jawab.

Dengan adanya undang-undang nomor 8 tahun 1999, konsumen di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak

mereka dan mendapatkan perlindungan jika terjadi masalah dalam transaksi konsumen. Undang-undang ini penting untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan berkeadilan bagi semua pihak.

3. Praktik jual beli akun *Premium Grammarly* di *Marketplace Online*

Praktik jual beli akun *Premium Grammarly* di *Marketplace Online* adalah fenomena di mana individu atau penjual menawarkan akun premium Grammarly untuk dijual kepada calon pembeli melalui platform online seperti marketplace. Akun premium Grammarly memberikan akses ke fitur-fitur premium dalam alat pengecekan tata bahasa dan ejaan Grammarly. Dalam praktik ini, penjual mencoba memperoleh keuntungan dengan menjual akun premium Grammarly yang biasanya lebih murah dibandingkan harga resmi yang ditawarkan oleh Grammarly itu sendiri.

Penting untuk diingat bahwa praktik jual beli akun premium Grammarly di marketplace online ini sering kali melibatkan risiko, seperti ketidakjelasan mengenai masa berlaku akun, keamanan data pribadi, dan potensi pembelian dari sumber yang tidak sah. Selain itu, aturan Grammarly mungkin melarang pembagian akun premium kepada orang lain. Oleh karena itu, calon pembeli harus berhati-hati dan mempertimbangkan risiko-risiko ini sebelum memutuskan untuk membeli akun premium Grammarly melalui marketplace online.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah secara praktis sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenan

dengan masalah tertentu dan diolah, dianalisis dan diambil sebuah kesimpulan dan selanjutnya dicarikan penyelesaiannya.⁸ Dengan pemilihan metode penelitian yang tepat sangay penting dalam mencapai tujuan dan sasaran penelitian. Pemilihan metode penelitian harus mempertimbangkan jenis data yang akan dikumpulkan, pertanyaan penelitian, dan konteks penelitian. metode penelitian meliputi:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Jenis penelitian ini biasanya dikenal sebagai penelitian perpustakaan atau penelitian kepustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji bahan-bahan yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan menggunakan berbagai sumber literatur tertulis seperti buku, jurnal, makalah dan dokumen lainnya yang tersedia.⁹

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitiannya menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-perundangan (*statue approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.¹⁰ Sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang lahir dari pandangan-pandangan konseptual atau doktrin-

⁸ Wardi Bahtiar, *Metode Penelitian* (Jakarta: Logos cet 1. 1997), 1.

⁹ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2006), 34.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2007), 93.

doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.¹¹ Di dalam penelitian ini akan mengkaji peraturan mengenai jaminan dan perlindungan konsumen terhadap praktik jual beli akun yang berkaitan dengan konsep hukum pada jual beli akun Premium Grammarly.

3. Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum, sumber bahan hukum umumnya dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Kedua jenis sumber ini memiliki peran yang berbeda dalam membantu peneliti memahami dan menganalisis masalah hukum.

a. Bahan hukum primer

Pada umumnya bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat atau berlaku langsung terhadap pihak yang berkepentingan, baik itu individu, perusahaan, atau dalam bentuk hukum lainnya.¹² Adapun bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu Al-Qur'an, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder memiliki peran penting dalam membantu menjelaskan, menguraikan, dan memberikan konteks terhadap bahan hukum primer, seperti Buku, Jurnal dan pendapat pakar di bidang

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 95.

¹² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2022), 59.

hukum.¹³ Adapun dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan oleh peneliti berupa buku, jurnal, atau pendapat pakar hukum dimana peneliti membahas topik yang terkait dengan jual beli, jaminan, dan perlindungan konsumen dalam hukum positif dan hukum Islam.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merujuk pada sumber hukum yang merupakan hasil pengolahan atau penyusunan dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti internet, kamus hukum, dan ensiklopedia.¹⁴

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum sebagai objek penelitian yang dimulai dengan pengumpulan data pustaka adalah langkah-langkah yang tepat dalam penelitian hukum. Seperti mengumpulkan menggunakan buku, jurnal umum maupun agama, dan berbagai literatur lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Hal ini dimaksudkan agar memudahkan dalam pengkajian bahan hukum.

5. Metode Pengolahan Data

Setelah data yang diperoleh dan terkumpul maka langkah selanjutnya yaitu analisis data. Analisis data adalah proses pengolahan data untuk

¹³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 60.

¹⁴ Amiruddin dan Zainul Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 58.

menemukan informasi yang berguna dan dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan atau kesimpulan untuk memecahkan suatu permasalahan yang dapat dipahami bagi diri sendiri maupun orang lain.¹⁵ Metode analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini secara deskriptif kualitatif yang dilakukan dengan menguraikan, membahas, menafsirkan terhadap temuan-temuan penelitian dengan perspektif dan sudut pandang tertentu yang disajikan dalam bentuk narasi.

G. Penelitian Terdahulu

Peneliti juga menggunakan data dan temuan dari penelitian terdahulu sebagai bahan referensi atau pembandingan. Hal ini dapat memberikan wawasan tambahan, mendukung temuan yang sedang diselidiki, atau membantu dalam membangun landasan teoritis untuk penelitian yang sedang berlangsung. Penelitian tersebut yakni sebagai berikut:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Anifayaqun Nisa Shahab berjudul “*Tinjauan Hukum Perjanjian Syariah Terhadap Jual Beli Akun Sosial Media Instagram*”, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2018.

Pokok permasalahan yang dikaji pada skripsi ini adalah objek jual beli yang diperjual belikan serta analisis hukumnya. Di dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa transaksi yang digunakan ini berupa akun jual beli *followers* pada akun instagram, dimana objek yang digunakan ini terdapat ketidak jelasan mengenai kadar, kualitas dari objek tersebut karena terdapat

¹⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012), 89.

percampuran didalamnya yaitu percampuran antara *followers* aktif dengan *followers* pasif. Dalam praktiknya transaksi jual beli *followers* yang dilakukan tersebut pada kenyataannya salah satu pihak merasa dirugikan karena tidak dapat memanfaatkan objek yang telah dibelinya dengan adanya hal tersebut dan untuk pihak penjual sendiri terkesan seperti memanipulasi objek yang dijualnya.

Jika membandingkan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, terdapat kesamaan dan perbedaan tertentu. Kesamaannya adalah bahwa keduanya mengeksplorasi topik jual beli akun secara online. Namun, perbedaannya terletak pada fokus penelitian, di mana penelitian ini lebih menekankan pada analisis aturan hukum mengatur praktik jual beli tersebut dan perlindungan konsumen. Oleh karena itu, terdapat perbedaan pada objek kajian antara skripsi ini dan penelitian yang akan penulis lakukan.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Dhani Fadilla berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Akun Netflix, Viu, Dan Spotify Di Twitter*”, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Tahun 2021.

Pokok permasalahan yang dikaji pada skripsi ini adalah masih adanya kekeliruan dalam transaksi tersebut, karena bentuk transaksi yang digunakan tidak sepenuhnya dalam bentuk jual beli melainkan terdapat beberapa transaksi pada akun yang lebih condong ke transaksi sewa-menyewa. Oleh karena itu, hak kepemilikan dan transaksi yang dilakukan oleh pembeli dalam jual beli ini bervariasi tergantung pada aplikasi yang digunakan. Pada aplikasi yang menerapkan transaksi jual beli, pembeli dapat memiliki hak kepemilikan penuh,

sedangkan pada aplikasi yang menggunakan transaksi sewa-menyewa, pembeli hanya memiliki hak kepemilikan manfaat karena setelah masa berlaku aplikasi berakhir, penjual akan mengambilnya kembali dan menjualnya kepada pembeli lainnya.

Dalam penelitian ini, penulis menemukan kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Kesamaannya adalah bahwa kedua penelitian ini berfokus pada transaksi jual beli akun aplikasi secara online. Namun, perbedaannya terletak pada penelitian yang akan penulis lakukan, yang lebih menekankan pada aspek perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli tersebut.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Rizka Zulfiyana berjudul “*Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Akun Netflix Premium Sharing Di @SLASHED.COM*”, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Tahun 2022.

Pokok permasalahan yang dikaji pada skripsi ini adalah terdapat ketidaksesuaian dengan rukun dan syarat jual beli dalam konteks fiqih. Rukun jual beli mengharuskan adanya nilai ganti benda, tetapi dalam kasus ini, tidak ada penggantian yang diberikan oleh penjual jika ada masalah dengan akun yang dibeli oleh pembeli. Dari segi syarat, tidak ada barang yang diakadkan secara nyata, sehingga mungkin benda yang diperjual belikan rusak atau barang yang diserahkan tidak sesuai dengan yang telah dijanjikan. Hal ini bisa dianggap sebagai unsur penipuan. Dalam konteks khiyar, pembeli memiliki hak untuk

membatalkan pembelian jika ada cacat pada barang yang dijual atau jika barang yang diperjanjikan pada saat akad tidak sesuai, atau ada alasan lain yang mengharuskan pembatalan. Dalam hukum positif, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, juga tidak ada pemenuhan hak konsumen dan tidak ada pertanggung jawaban yang jelas.

Dari penelitian ini, ada kesamaan dan perbedaan jika dibandingkan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh penulis. Kesamaannya adalah bahwa penelitian ini juga meneliti tentang jual beli akun aplikasi secara online. Namun, perbedaannya adalah penelitian yang akan penulis lakukan akan lebih berfokus pada perlindungan yang diberikan kepada konsumen dan transaksi jual beli tersebut.

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Basthomy Putra Romadlon berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli Akun Gojek”*, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2019.

Pokok permasalahan yang dikaji pada skripsi ini adalah dalam skripsi ini, dari perspektif hukum Islam dan prinsip-prinsip maqashid syariah, jual beli akun ini dapat dikategorikan sebagai jual beli yang tidak sah (ghairu shahih) dengan jenis jual beli fasid. Hal ini disebabkan oleh ketidaksesuaian antara rukun jual beli yang telah dipenuhi dengan syarat-syarat yang tidak terpenuhi, sehingga mengakibatkan pembatalan akad jual beli. Situasi ini dapat mengakibatkan kerugian bagi pembeli dan juga pihak Go-jek, yang merupakan pemilik dan pengelola platform, karena adanya ketidaksesuaian data mitra dengan driver

yang menggunakan akun tersebut. dilihat dari perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen, jual beli akun ini melanggar kewajiban pelaku usaha yang diatur dalam UUPK.

Apabila dibandingkan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh penulis, terdapat kesamaan dari perbedaan. Kesamaannya adalah bahwa penelitian ini juga membahas tentang jual beli akun aplikasi secara online dengan sudut pandang hukum Islam dan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Namun, perbedaannya adalah bahwa penelitian yang akan penulis lakukan lebih berfokus pada perlindungan konsumen jika mengalami kerugian.

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Rizqina Haniyah berjudul *“Perlindungan Hukum Terhadap Jual Beli Akun Premium Ilegal Di Media Sosial Twitter Perspektif Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli (Studi Kasus Pengguna Twitter Di Kota Medan)”*, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Tahun 2022.

Pokok permasalahan yang dikaji pada skripsi ini adalah ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya jual beli akun premium ilegal di media sosial Twitter. Dari sudut pandang pembeli, terdapat tiga faktor yang mendukung fenomena ini, yaitu harga yang relatif lebih murah, beragamnya metode pembayaran, dan proses transaksi yang mudah. Namun, jual beli akun premium ilegal di media sosial Twitter ini tidak memenuhi syarat objek yang diperjual belikan dan juga memiliki unsur ketidak jelasan (gharar), yang

bertentangan dengan Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli.

Dalam konteks penelitian ini, terdapat kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis sebelumnya. Kesamaannya adalah bahwa kedua penelitian ini membahas jual beli akun premium. Namun, perbedaannya adalah bahwa penelitian yang akan penulis lakukan lebih berfokus pada aturan hukum yang berlaku dan perlindungan konsumen.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti dan Judul penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Anifayaqun Nisa Shahab (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018) “Tinjauan Hukum Perjanjian Syariah Terhadap Jual Beli Akun Sosial Media Instagram”	Sama-sama meneliti tentang hukum jual beli akun secara online, dan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif	Penelitian ini meneliti objek yang digunakan berupa akun media sosial yaitu instagram dan aturan hukum yang digunakan adalah hukum perjanjian syariah. Sedangkan penelitian yang akan penulis teliti yaitu objeknya berupa akun grammar (sistem pengecekan) dan lebih fokus pada aturan hukum yang digunakan adalah hukum islam dan perlindungan konsumen (UUPK)
2.	Ahmad Dhani Fadilla (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021) “Tinjauan Hukum Islam Terhadap	Sama-sama meneliti tentang jual beli akun aplikasi secara online ditinjau dari hukum Islam	Penelitian ini meneliti tentang akad yang digunakan dalam transaksi jual beli tersebut, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka dan lapangan. Sedangkan

	Akad Jual Beli Akun <i>Netflix</i> , <i>Viu</i> , dan <i>Spotify</i> Di Twitter”		penelitian yang akan penulis teliti lebih fokus pada perlindungan konsumen (UUPK) dan jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian normatif
3.	Rizka Zulfiyana (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022) “Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Akun <i>Netflix Premium Sharing</i> di @SLASHED.COM”	Sama-sama meneliti tentang jual beli akun aplikasi secara online ditinjau dari hukum islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yaitu penelitian lapangan. Sedangkan penelitian yang akan penulis teliti menggunakan jenis penelitian normatif
4.	Basthony Putra Romadlon (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019) “Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli Akun Gojek”	Sama-sama meneliti tentang jual beli akun aplikasi secara online ditinjau dari hukum islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif	Penelitian ini meneliti tentang akad yang digunakan dalam transaksi jual beli tersebut dengan menggunakan Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli, dan dalam penelitian tersebut, fokusnya adalah pada akun aplikasi <i>driver</i> . Sedangkan penelitian yang akan penulis teliti lebih fokus pada perlindungan konsumen (UUPK) dan objek yang digunakan penulis menggunakan

			akun aplikasi <i>grammar</i> (sistem pengecekan)
5.	Rizqina Haniyah (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022) “Perlindungan Hukum Terhadap Jual Beli Akun Premium Legal di Media Sosial Twitter Perspektif Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli (Studi Kasus Pengguna Twitter Di Kota Medan)”	Sama-sama meneliti tentang jual beli akun premium secara online	Penelitian ini meneliti tentang jual beli akun premium yang ilegal, yang nantinya terjadi ketidakjelasan objek (<i>gharar</i>), dengan perspektif Fatwa DSN MUI tentang akad jual beli, objek yang digunakan adalah media sosial Twitter dan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Sedangkan penelitian yang akan penulis teliti lebih fokus pada aturan hukum Islam terhadap jual beli dan perlindungan konsumen sesuai dengan UUPK, objek yang digunakan penulis adalah akun premium <i>grammarly</i> (sistem pengecekan) di marketplace online, dan jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian normatif

H. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka penyusunan skripsi ini, peneliti akan membagi penelitian menjadi empat bab. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar penelitian dapat disusun secara terstruktur dan lebih mudah dipahami. Berikut adalah pembagian penelitian tersebut:

BAB I Pendahuluan, sebagai pendahuluan bagi penelitian ini, peneliti akan memperkenalkan tujuan dari pembahasan penelitian ini. Pengantar ini akan

mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian yang mencakup arah yang akan diambil dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam penelitian, serta membahas manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu dan struktur penulisan yang akan diikuti.

BAB II Tinjauan Pustaka, pada bab ini akan memberikan dasar teori yang relevan dengan objek penelitian.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan, mencakup presentasi dan analisis data yang diperoleh oleh peneliti dari berbagai sumber, termasuk data primer, sekunder untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian.

BAB IV Penutup, adalah bab akhir yang akan berisi kesimpulan dan rekomendasi dari penelitian ini. Kesimpulan dan rekomendasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas usaha dan hasil penelitian ke arah yang lebih baik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Jual Beli dalam Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli

Secara bahasa, jual beli atau *al-bai'u* berarti *muqabalatu syai'im bi syai'in*. artinya menukar sesuatu dengan sesuatu.¹⁶ Jadi, jual beli adalah suatu transaksi dimana penjual memberikan barang atau jasa kepada pembeli dalam pertukaran dengan sejumlah uang atau nilai tukar lainnya. Hal ini merupakan salah satu bentuk dasar dari aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh individu, perusahaan, dan organisasi. Transaksi jual beli adalah dasar dari ekonomi dimana barang dan jasa diperdagangkan.

Menurut Rachmat Syafei, secara etimologi jual beli dapat diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain). Namun secara terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan jual beli tersebut diantaranya:

1. Menurut ulama Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan);
2. Menurut Imam Nawawi, dalam *al-majmu* yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan;
3. Menurut Ibnu Qudama, dalam kitab *al-mugni*, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan milik.¹⁷

¹⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid V (Jakarta: Gema Insani, 2011), 25.

¹⁷ Rachmat Syafei, *Penimbunan Dan Monopoli Dagang Dalam Kajian Fiqh Islam* (Jakarta: Departemen Agama- Mimbar Hukum, 2004), 73.

Jadi menurut beberapa ulama diatas bahwa jual beli adalah tukar menukar barang dengan maksud untuk saling memiliki.

Sejarah jual beli atau pertukaran barang memang dimulai jauh sebelum penggunaan uang sebagai alat tukar menukar. Di berbagai masyarakat tradisional masih menggunakan sistem barter yaitu cara umum untuk melakukan transaksi. Dalam sistem barter, individu, atau kelompok menukar barang atau jasa langsung tanpa melibatkan uang sebagai perantara. Dalam terminologi fikih (ilmu hukum Islam), jenis transaksi seperti ini disebut *bai'al-muqqayyadah*.¹⁸ Jadi, jual beli adalah salah satu aktivitas ekonomi yang telah ada sejak lama dalam sejarah manusia.

Sedangkan menurut kamus bahasa arab *ba'a, yabi'un, bai'an* memiliki arti menjual,¹⁹ maksudnya adalah mengacu pada tindakan memperjual belikan barang. Secara etimologi, kata *bai'* memiliki arti pertukaran secara mutlak dan dapat digunakan untuk merujuk pada sesuatu yang ditukar dengan yang lainnya. Dari kedua kata tersebut memiliki makna ganda atau lebih, dan makna tersebut bisa saling bertentangan tergantung pada konteksnya.²⁰

Jual beli adalah suatu bentuk perjanjian *mu'awadhah*, yang mana melibatkan dua pihak, yaitu pihak satu memberikan barang dan pihak lainnya memberikan imbalan sebagai gantinya bisa berupa barang maupun uang. Menurut pandangan madzhab Syafi'iyah dan Hanabilah menjelaskan bahwa dalam transaksi jual beli objeknya berupa barang, dan pada transaksi tersebut

¹⁸ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), 168.

¹⁹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010), 75.

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2014), Jilid V, 158.

harus memiliki manfaat yang dapat diukur. Namun, untuk syaratnya pada pertukaran tersebut harus bersifat permanen dan bukan untuk sementara.²¹

Jual beli adalah kesepakatan antara dua belah pihak sebagai bentuk tukar-menukar barang atau benda yang memiliki nilai. Yang mana satu pihak memberikan barang atau benda dan pihak lainnya menerima barang tersebut sesuai dengan perjanjian dan ketentuan yang telah disepakati.²²

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli adalah transaksi yang diperbolehkan menurut ajaran Al-Qur'an, Hadist, dan Ijma' ulama. Dalam konteks hukum, secara umum, jual beli dianggap sebagai tindakan yang dibolehkan, kecuali apabila terdapat larangan menurut syara'. Salah satu dasar hukum Al-Qur'an yang relevan adalah terdapat dalam Surah Al-Baqarah ayat 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... (البقرة/2: 275)

“...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

Riba adalah suatu bentuk tindakan yang diharamkan oleh agama karena dapat menyebabkan penderitaan atau kerugian kepada sesama. Bahkan tindakan riba ini dianggap sebagai hal yang dilarang oleh Allah SWT. Untuk mereka yang terlibat dalam praktik riba mengatakan bahwa riba serupa dengan jual beli, itu sebabnya mereka menganggapnya tidak haram. Namun, Allah SWT dengan tegas memberi jawaban kepada mereka mengenai

²¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 177.

²² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 68-69.

kesamaan yang tidak sehat ini, bahwa jual beli adalah pertukaran manfaat yang telah dihalalkan oleh Allah SWT.²³

Dan terdapat dalam surah An-Nisa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿النساء/4: 29﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama diantara kamu...”

Ayat ini memberikan pemahaman jual beli atau perniagaan tidak dapat melepaskan unsur keridhaan atau saling rela antara penjual dan pembeli. Hal ini artinya bahwa jual beli yang tidak diiringi dengan kerelaan dilarang oleh Al-Qur’an.²⁴

Al-Qur’an adalah sumber hukum yang sah dan mencakup berbagai jenis hukum. Dari ayat-ayat tersebut, tampak dengan jelas bahwa Al-Qur’an menunjukkan bahwa jual beli adalah hal yang diperbolehkan, bahkan jika terdapat unsur dengan tujuan lain yang tidak diperbolehkan, selama itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan jual beli yang sesuai dengan aturan syariah yang berlaku.

²³ Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Rawai’ul Bayan Tafsir Ayat-Ayat Hukum* (Semarang: CV Asy Syifa, 1993), Jilid II, 142.

²⁴ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah yang diterjemahkan oleh Mujahidin Muhaya*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010), 34

Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Rifa'ah Ibn Rafi'

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ
أَطْيَبُ؟ قَالَ (عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ) رَوَاهُ الْبَرْزَاءُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

“Dari Rif’ah bin Rafi’ra. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW ditanya usaha apakah yang paling baik? Nabi menjawab: Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur.” (Hadist yang tercatat dalam kitab Al-Bazzar, dan dianggap sahih bagi para hakim).

Hadist diatas menunjukkan bahwa jual beli yang diterima oleh Allah SWT. adalah transaksi yang dilakukan dengan jujur dan tanpa adanya tipu daya. Dalam konteks ini, tipu daya tersebut merujuk pada tindakan yang mana menyembunyikan kekurangan atau masalah dalam barang yang dijual dari pandangan pembeli.

Adapun berdasarkan *ijma'* adalah ketika para ulama secara bersama-sama mengambil keputusan atau kesepakatan dalam menentukan hukum-hukum dalam agama Islam yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadist, khususnya ketika terdapat permasalahan yang sedang dihadapi. Seperti yang telah disepakati oleh para ulama, jual beli diizinkan karena manusia tidak dapat memenuhi semua kebutuhannya sendiri tanpa kerjasama dengan orang lain. Namun, dalam proses tukar-menukar ini, barang atau bantuan yang diterima dari orang lain harus dikembalikan dengan barang yang setara atau sesuai.

Semua ulama telah menyepakati bahwa jual beli diperbolehkan dan telah diamalkan sejak zaman Rasulullah SAW. Para ulama dari masa lalu

hingga saat ini, memperbolehkan jual beli dengan beberapa pengecualian yang sesuai dengan aturan syariah. Allah SWT menjadikan jual beli sebagai sarana untuk memberikan peluang dan kebebasan kepada hamba-hamba-Nya. Karena setiap individu memiliki kebutuhan dasar seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak pernah berhenti dan tetap ada selama manusia hidup. Tidak ada yang dapat memenuhi semua kebutuhan hidupnya sendiri, sehingga manusia diwajibkan untuk berinteraksi dengan orang lain, terutama dalam hal mencari rezeki melalui jual beli.

Dalam hal ini, tidak ada yang lebih ideal daripada proses pertukaran, dimana seseorang dengan memberikan apa yang dimilikinya dengan tujuan mendapatkan sesuatu yang bermanfaat dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.²⁵

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam Surah An-Nisa', dijelaskan bahwa manusia dilarang memiliki harta yang didapat dengan cara yang tidak halal, dan juga ditekankan bahwa peningkatan kekayaan harus sesuai dengan ketentuan syariah dan harus dilakukan dengan memberi dan menerima pemberian dengan penuh kerelaan. Oleh karena itu, ada aturan dan persyaratan yang harus dipatuhi sebelum melakukan transaksi jual beli, yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

²⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2008), 68.

1. Rukun Jual Beli

Menurut pandangan madzhab Hanafi, unsur-unsur inti dalam jual beli adalah ijab dan qabul. Ijab dan qabul adalah tindakan yang menunjukkan bahwa kedua belah pihak dengan sukarela bersedia untuk menyerahkan kepemilikan mereka kepada pihak lain, baik melalui kata-kata maupun tindakan. Namun, menurut mayoritas ulama, terdapat empat unsur inti dalam rukun jual beli yaitu sebagai berikut:

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli);
- b. Ijab dan Qabul
- c. Barang yang dibeli (objek)
- d. Nilai tukar barang sebagai pengganti barang.²⁶

2. Syarat jual beli

Berikut adalah syarat-syarat jual beli:

- a. Syarat-syarat orang yang berakad.

Para ulama fiqh telah sepakat bahwa individu yang terlibat dalam transaksi jual beli harus mematuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- 1) Berakal. Oleh karena itu, transaksi tidak dianggap sah apabila dilakukan oleh orang yang tidak memiliki akal sehat, seperti orang gila, atau anak-anak yang belum cukup umur untuk melakukan kesepakatan.

²⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 71.

2) Pihak yang terlibat dalam transaksi harus berbeda.

Tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk berperan sebagai penjual dan pembeli dalam transaksi yang sama secara bersamaan.²⁷

b. Syarat terkait dengan ijab dan qabul

Syarat untuk ijab dan qabul adalah sebagai berikut:

1) Orang yang mengucapkan ijab dan qabul harus mencapai usia baligh dan memiliki akal sehat.

2) Qabul harus sesuai dengan ijab yang diberikan. Contohnya, jika penjual mengatakan, “Saya jual buah ini dengan harga sekian,” maka pembeli harus menjawab, “Saya beli buah ini dengan harga sekian.”.

3) Ijab dan qabul harus dilakukan dalam satu tempat. Hal ini berarti kedua belah pihak harus berinteraksi secara langsung antara satu sama lain dalam transaksi jual beli.²⁸

c. Syarat-syarat barang yang diperjual belikan (*Ma'qud 'Alaih*)

Syarat-syarat terkait barang yang diperjual belikan adalah sebagai berikut:

1) Barang yang diperjual belikan harus ada. Jika ternyata barang yang akan diperdagangkan tidak ada, maka penjual harus mampu mendapatkan barang tersebut.

2) Barang tersebut dapat dimanfaatkan dan memiliki manfaat bagi manusia.

²⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, 71-71.

²⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, 72-73.

- 3) Barang tersebut harus menjadi milik pribadi dari penjual atau dimiliki oleh orang lain dengan izin atau kuasa yang sah.
- 4) Barang tersebut dapat diserahkan saat transaksi berlangsung atau pada waktu yang telah disepakati bersama saat berlangsungnya transaksi.²⁹

d. Syarat-syarat mengenai nilai tukar (harga barang)

- 1) Harga yang telah disepakati oleh kedua pihak harus memiliki jumlah yang jelas dan terdefinisi.
- 2) Boleh menyerahkan sesuai harga tersebut pada saat transaksi berlangsung.
- 3) Jika transaksi jual beli dilakukan melalui pertukaran barang (barter), maka barang yang digunakan sebagai nilai tukar harus barang yang sah dan tidak dilarang.³⁰

Adapun syarat-syarat yang diperlukan untuk membuat transaksi jual beli, menurut berbagai madzhab ulama, adalah sebagai berikut:

1. Madzhab Hanafi menggolongkan syarat jual beli menjadi empat kategori:
 - a) Pihak yang berakad harus mencapai usia dewasa dan berakal sehat; b) Kata-kata yang digunakan harus diucapkan dalam satu majelis, sesuai, dan didengar oleh kedua belah pihak; c) Barang yang diperdagangkan harus bersih, bermanfaat, milik penjual, dan dapat diserahkan; d) Harga harus jelas dan ditentukan.

²⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, 75-76.

³⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, 76.

2. Madzhab Maliki mensyaratkan bahwa: a) Pihak yang terlibat dalam perjanjian harus mencapai usia dewasa, berakal, dan menjadi pemilik barang; b) Pengucapan ijab dan qabul harus dilakukan dalam satu tempat tanpa terputus, dan harus jelas; c) Barang yang diperdagangkan harus bersih, bermanfaat, diketahui oleh penjual dan pembeli, serta dapat diserahkan.
3. Madzhab Syafi'iyah, mensyaratkan bahwa: a) Pihak yang melakukan akad harus mencapai usia dewasa, berakal sehat, beragama Islam, dan memiliki kemampuan hukum; b) Barang yang diperdagangkan harus bersih, dapat diserahkan, dapat dimanfaatkan secara syariah, hak milik, dan karakteristiknya jelas; c) Ijab dan qabul harus berlangsung tanpa adanya percakapan lain, dan harus jelas tanpa adanya batasan waktu tertentu.
4. Madzhab Hanbali, mensyaratkan bahwa: a) Pihak yang berakad harus mencapai usia dewasa (kecuali untuk barang-barang yang ringan), berakal sehat, dan memberikan persetujuan dengan sukarela; b) Proses ijab dan qabul harus terjadi dalam satu tempat tanpa terputus, tanpa adanya batasan waktu, dan tidak terganggu; c) Barang yang diperjual belikan harus berupa harta, dimiliki oleh kedua belah pihak, dapat diserahkan, memiliki nilai yang jelas, dan tidak ada halangan syara'.³¹

4. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari berbagai perspektif. Dalam konteks hukumnya, jual beli dibagi menjadi dua kategori, yaitu sah dan batal menurut

³¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 58-71.

hukum. Selain itu, jual beli dapat dilihat dari sudut pandang objek yang menjadi benda jual beli, seperti yang dijelaskan oleh Imam Taqiyuddin yang telah dikutip oleh Hendi Suhendi, bahwa jual beli dapat dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu:

1. Jual beli benda yang terlihat secara fisik;
2. Jual beli yang mencantumkan sifat-sifatnya dalam janji atau deskripsi; dan
3. Jual beli benda yang tidak ada secara fisik.³²

Jual beli barang yang terlihat mengacu pada situasi dimana barang yang diperdagangkan terlihat saat akad jual beli dilakukan, dengan penjual dan pembeli hadir dalam transaksi tersebut. dalam Islam, terdapat banyak jenis jual beli yang dilarang. Dalam pandangan mayoritas ulama, hukum jual beli dapat digolongkan menjadi dua kategori, yaitu sah dan *fasid*. Namun, dalam pandangan ulama madzhab Hanafiyah, ada tiga kategori jual beli yaitu sah, *fasid*, dan batal.

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa aspek, termasuk dalam konteks hukumnya, dengan membedakan antara jual beli yang sah secara hukum dan yang batal menurut hukum, serta mempertimbangkan objek dan pelaku jual beli.

1. Dalam hal pertukaran, jual beli secara umum dapat dikategorikan menjadi empat jenis yaitu sebagai berikut:

³² Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, 75.

- a) Jual beli *salam* (pesanan) adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar setelah pembayaran selesai dilakukan.
 - b) Jual beli *muqayadah* (barter) adalah jual beli dengan cara menukar barang, seperti menukar baju dengan sepatu.
 - c) Jual beli *mutlaq* adalah Jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat penukaran, seperti uang.
 - d) Jual beli alat penukar dengan alat penukar adalah jual beli barang yang bisa dipakai sebagai alat penukar dengan alat pertukaran lain, seperti menukarkan uang perak dengan uang emas.
2. Dari segi harga, jual beli dapat diklasifikasikan menjadi empat jenis berikut:
- a) Transaksi jual beli yang menghasilkan keuntungan (*al-murabahah*)
 - b) Transaksi jual beli yang tidak menghasilkan keuntungan, dimana barang aslinya dijual (*at-tauliyah*)
 - c) Transaksi jual beli yang mengakibatkan kerugian (*al-khasarah*)
 - d) Jual beli *al-musawah* yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut menyetujuinya; jenis jual beli seperti ini saat ini semakin umum terjadi.
- Madzhab Hanafi mengklasifikasikan jual beli ke dalam tiga bentuk yaitu sebagai berikut:

1. Jual beli yang sah (*shahih*)

Transaksi jual beli dapat dinyatakan sah apabila memenuhi persyaratan dan rukun yang telah ditetapkan, barang tersebut bukan milik orang lain, dan tidak ada ketentuan penarikan kembali (*khiyar*). Sebagai contoh, seseorang membeli barang tertentu dimana semua persyaratan dan rukun jual beli telah terpenuhi. Barang tersebut telah diperiksa oleh pembeli dan tidak memiliki cacat atau kerusakan. Uang telah diserahkan, barang diterima, dan tidak ada bentuk pengembalian.

2. Jual beli tidak sah (*bathil*)

Apabila salag satu atau seluruh rukun jual beli tidak terpenuhi, atau jika jual beli tersebut pada dasarnya tidak sesuai dengan syariah, maka transaksi jual beli tersebut dianggap tidak sah. Contoh transaksi yang tidak sah meliputi jual beli yang dilakukan oleh anak-anak atau penjualan barang-barang yang dilarang oleh syara', seperti bangkai, darah, babi, dan minuman keras. Jenis-jenis jual beli yang tidak sah meliputi:

- a) Jual beli barang yang tidak ada
- b) Penjualan barang yang tidak dapat diserahkan
- c) Transaksi jual beli yang melibatkan unsur penipuan (*gharar*)

3. Jual beli yang fasid

Jual beli fasid adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan, shariat pada asalnya, tetapi tidak sesuai dengan shariat pada sifatnya. Seperti jual beli yang dilakukan oleh mumayyiz dan tetapi mereka bodoh sehingga menimbulkan pertentangan.

5. Jual beli yang dilarang

Transaksi jual beli yang dilarang disebabkan tidak terpenuhinya syarat dan rukun tertentu. Jenis-jenis transaksi yang termasuk dalam kategori ini adalah sebagai berikut:

1. Jual beli barang yang memiliki sifat haram, najis, atau tidak diperbolehkan untuk diperjual belikan;
2. Transaksi jual beli yang belum jelas, maka tidak layak untuk diperjual belikan;
3. Jual beli dengan syarat-syarat yang tidak relevan dengan transaksi atau yang merugikan salah satu pihak;
4. Transaksi jual beli yang dapat menyebabkan kerugian;
5. Jual beli yang melibatkan penindasan atau penyalahgunaan;
6. Jual beli tanaman yang masih berada di sawah atau ladang (*muhalaqah*);
7. Jual beli buah yang masih hijau (*mukhadharah*);
8. Jual beli dengan cara menyentuh barang (*mulamasah*);
9. Jual beli dengan cara melempar barang (*munabadzah*);
10. Jual beli antara buah yang masih basah dengan yang sudah kering (*muzabanah*).³³

Selain itu, najis dibagi menjadi dua jenis. Pertama, seluruh kaum Muslimin telah sepakat untuk melarangnya, seperti minuman keras (*khamar*) yang dianggap sebagai barang najis dan dilarang untuk diperjual belikan. Hal yang sama berlaku untuk babi, yang seluruh zat dan unsur tubuhnya juga

³³ Abdul Rahmat Ghazali, *Fiqh Muamalat*, 80-85.

diharamkan. Artinya, tidak ada ruang untuk pemeliharaan, konsumsi, ataupun diperjual belikan. Demikian juga dengan minuman keras yang mengandung alkohol, baik dalam jumlah sedikit maupun banyak, dianggap haram karena dapat merusak organ tubuh manusia.³⁴

Kesimpulannya, segala aktivitas yang berpotensi merugikan diri sendiri atau orang lain tidak sesuai dengan prinsip-prinsip agama, terutama dalam Islam. Ini juga berlaku untuk transaksi yang melibatkan penipuan, baik dalam pengukuran berat maupun dalam aspek lainnya, yang dilarang dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Begitu juga, barang yang diperjual belikan dari hasil pencurian, baik oleh pencuri sendiri atau penerima barang curian, dianggap tidak sah menurut hukum Islam.

B. Unsur-Unsur *Khiyar* dalam Jual Beli

1. Pengertian *Khiyar*

Khiyar dapat didefinisikan sebagai hak untuk memilih, yang diberikan kepada salah satu atau kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli, untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli sesuai dengan kondisi yang ada saat transaksi.³⁵ *Khiyar* dalam praktek jual beli menjelaskan bahwa transaksi jual beli tidak selesai sepenuhnya sampai keputusan mengenai *khiyar* tersebut disetujui oleh penjual dan pembeli. jika dalam barang yang diperjual belikan terdapat cacat, transaksi dapat diakhiri

³⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatutu'i Mujtahid* (Semarang: CV Asy-Syifa, 1990), Jilid III, 5.

³⁵ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 72.

berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli.

Secara etimologi, *khiyar* berarti memilih, menyeleksi, menyisihkan dan menyaring. Umumnya, ini berarti memutuskan mana dari dua atau lebih objek yang akan diorientasikan adalah yang terbaik. Hak seseorang dalam akad jual beli untuk memilih antara dua hal yang diinginkannya, melanjutkan atau membatalkannya dikenal dengan istilah *khiyar* dalam fiqih.³⁶ Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, dalam suatu transaksi akad jual beli, *khiyar* mengacu pada hak penjual atau pembeli untuk memilih apakah akan melakukan pembatalan atau meneruskan akad jual beli yang diadakan oleh kedua belah pihak tersebut.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, khususnya dalam Pasal 20 ayat 8, dijelaskan bahwa *khiyar* adalah hak bagi penjual dan pembeli untuk memutuskan apakah mereka ingin melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang telah dilakukan.³⁷ Dalam hal ini, *khiyar* merujuk pada pertimbangan serius yang mencakup aspek positif dan negatif oleh kedua belah pihak sebelum mereka benar-benar mengambil keputusan untuk melakukan pembelian atau penjualan. Hal ini untuk menghindari kerugian dikemudian hari antara penjual dan pembeli. Dengan demikian, hak *khiyar* dijelaskan dalam hukum Islam untuk menjamin kehendak dan kepuasan bersama, kepada pihak penjual dan pembeli yang melakukan transaksi jual beli.

³⁶ Abdul Ghofur Ansori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, Regulasi, Dan Dokumentasi*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), 51.

³⁷ PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 16.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, *khiyar* memberikan pilihan kepada pihak penjual maupun pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli yang sedang berlangsung. *Khiyar* adalah jenis refleksi di mana pembeli mempertimbangkan apakah akan melanjutkan pembelian atau tidak.

2. Dasar Hukum Khiyar

Pada dasarnya akad jual beli pasti mengikat selama telah memenuhi syarat-syaratnya, akan tetapi terkadang menyimpan dari ketentuan dasarnya. Sesungguhnya Allah mengizinkan *khiyar* untuk manusia supaya manusia bisa saling menyayangi terhadap manusia lainnya sekaligus menghindari rasa dengki dan dendam di hati mereka.

Khiyar menurut ahli fiqih itu disyariatkan atau dibolehkan, karena ada kebutuhan mendesak untuk mempertimbangkan keuntungan masing-masing pihak yang terlibat dalam transaksi. Adanya sistem *khiyar* ini terkadang menimbulkan penyesalan di pihak pembeli atau penjual yaitu jika pedagang berharap barang akan segera laku, tentu dia tidak puas jika barang yang sudah dibeli oleh pihak pembeli sangat mengharapkan untuk menerima barang yang telah dibelinya, tentunya ia tidak puas jika uang tersebut dikembalikan setelah akad jual beli. Oleh karena itu, untuk menentukan adanya *khiyar*, harus ada komitmen dari kedua belah pihak atau salah satu pihak diterima oleh yang lain atau kedua belah pihak, jika kedua belah pihak menginginkannya maka hukumnya boleh.³⁸

³⁸ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2001), Cet. II, 408.

Dasar hukum tentang kebolehan *khiyar* yaitu sebagai berikut:
عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَبَاعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ
وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا, أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا لِأَخَرَ فَتَيَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ
الْبَيْعُ

Artinya: Dari Ibnu Umar r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda, “jika dua orang melakukan jual beli maka keduanya berhak untuk memilih selama belum berpisah dan masih bersama-sama, atau salah seorang dari mereka memutuskan pilihan kepada yang lain sehingga keduanya sepakat atas pilihan tersebut maka transaksi jual beli tersebut telah sah”. (HR. Muslim)

Allah SWT menghalalkan *khiyar* dalam transaksi akad jual beli, sesuai dengan penjelasan hadits diatas. Orang yang membeli atau menjual barang karena kemasam atau kualitas barang yang tidak diketahui, sehingga menimbulkan penyesalan, kebencian, iri hati, dan pembalasan. Hal ini sangat dibenci oleh agama. Oleh karena itu, *khiyar* digunakan ketika ada kebutuhan mendesak untuk mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi akad jual beli.

3. Macam-macam *Khiyar*

Ada beberapa bentuk *khiyar*, semua hak yang dimiliki pembeli dapat dibedakan menjadi beberapa jenis sebagai berikut:

a. *Khiyar Syarat*

Khiyar syarat adalah ketika seseorang membeli sesuatu dari penjual dengan kesepakatan bahwa pembeli memiliki hak untuk melakukan *khiyar* dalam jangka waktu tertentu, bahkan jika jangka waktu tersebut panjang dan telah disepakati sebelumnya. Jika pembeli mau, dia bisa langsung

membuat kontrak jual beli, dan jika dia ingin membatalkan, maka dia bisa membatalkan akad jual beli tersebut dengan alasan tertentu.³⁹ Sebagaimana didefinisikan diatas, istilah *khiyar* dapat dipahami sebagai suatu bentuk *khiyar* dimana para pihak dalam suatu akad jual beli menetapkan bahwa dalam jangka waktu tertentu keduanya atau salah satu dari mereka dapat memilih untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya.

Para ulama fikih sepakat bahwa penggunaan *khiyar* bersyarat ini diperbolehkan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan pembeli dan untuk menghindari potensi terjadinya penipuan yang mungkin dilakukan oleh penjual. Dalam hal ini, syarat-syarat *khiyar* menentukan bahwa setelah periode *khiyar* yang telah disepakati berakhir, maka kepemilikan barang dan nilai atau harga barang baru dapat diatur secara sah berdasarkan hukum. Setelah jangka waktu kesempatan *khiyar* berakhir, maka hak penjual dan pembeli dalam transaksi tersebut menjadi definitif.

Menurut pandangan Syafi'iyah, apabila masa berlakunya *khiyar* tidak ditentukan dengan jelas, maka akad jual beli akan dinyatakan batal. Contohnya, jika seseorang menjual barang dengan syarat *khiyar* selama beberapa hari atau selamanya tanpa penjelasan waktu yang pasti, atau jika seseorang menjual barang kepada Anda dengan syarat *khiyar* mulai besok tanpa jelasnya periode waktu yang dimaksud. Namun, menurut pandangan

³⁹ Muhammad Majdy Amirudin, "Khiyar (hak untuk memilih) dalam Transaksi Online Studi Komparasi Antara Laazada, Zalara, Dan Blibli", *Falah Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1. No. 1 Februari 2016, 56.

Hanabilah, syarat periode waktu untuk *khiyar* harus jelas dan diketahui, tetapi tidak ada batasan tertentu. *Khiyar* dapat berlaku untuk periode waktu seperti satu bulan atau satu tahun, dan lain sebagainya, asalkan waktu yang ditentukan dalam syarat tersebut jelas. Jika syarat *khiyar* tidak jelas, maka syaratnya dianggap tidak sah (*fasid*), tetapi jual beli tersebut tetap dianggap sah.

b. *Khiyar Naqdi*

Khiyar naqdi adalah ketika dua pihak sepakat untuk menjual sesuatu dengan syarat pembeli tidak dapat mengembalikan uang atau penjual tidak menyerahkan produk dalam jangka waktu tertentu, maka terjadilah *khiyar naqdi*. Pihak yang dilanggar kemudian memiliki opsi untuk mengakhiri atau melanjutkan kontrak. Seperti penjelasan yang ada didalam pasal 275 KHES.

- 1) Penjual dan pembeli dapat melakukan akad dengan pembayaran yang ditangguhkan.
- 2) Jual beli tersebut batal jika pembeli tidak membayar benda yang dibelinya pada waktu yang dijanjikan.
- 3) Jual beli batal jika pembeli meninggal pada tenggang waktu *khiyar* sebelum melakukan pembayaran.⁴⁰

Pembayaran dapat dilakukan dengan berbagai cara atau dikemudian hari dalam transaksi jual beli, sesuai dengan pasal di atas. Jika pembeli

⁴⁰ PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 81.

melakukan wanprestasi, seperti tidak membayar sesuai akad, dan pembeli meninggal dunia pada waktu *khiyar*, maka akad jual beli dapat dihentikan.

c. *Khiyar Ruq'yah*

Khiyar ruq'yah adalah jenis *khiyar* yang terjadi dalam transaksi jual beli dimana hanya ciri-ciri atau deskripsi dari suatu barang yang digunakan sebagai acuan, tanpa harus menunjukkan barang itu secara fisik. Sehingga, jika kontrak telah ditandatangani tetapi barang yang dibeli atau dijual tidak memenuhi kriteria dan persyaratan yang disepakati oleh kedua belah pihak, maka pembeli memiliki opsi untuk memenuhi atau mengakhiri kesepakatan tersebut.

Menurut mayoritas ulama termasuk madzhab Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah dan Zahiriyah, mereka berpendapat bahwa jika barang-barang yang menjadi inti dari perjanjian tidak hadir dalam saat perjanjian, bahkan hanya sebagai contoh, maka jenis *khiyar* ini dinyatakan atau diizinkan. Hal ini berarti pembeli tidak memiliki pengetahuan apakah barang yang akan dibelinya dalam kondisi baik atau buruk.

d. *Khiyar 'Aib*

Khiyar 'aib adalah hak pembeli untuk mengembalikan barang yang telah dibelinya apabila barang tersebut memiliki cacat yang mengurangi kualitas atau harga barang, tetapi tidak diketahui oleh pembeli, atau cacat

tersebut muncul setelah akad dilakukan, namun sebelum barang diterima oleh pembeli.⁴¹

Khiyar 'aib adalah bentuk tertentu dari khiyar yang dapat digunakan dalam jual beli. Dalam praktiknya, jual beli adalah sebuah perjanjian yang memerlukan ijab dan qabul yang jelas, baik secara lisan maupun tertulis, dan dengan maksud yang sama. Oleh karena itu, setiap Muslim diajarkan tentang konsep khiyar yang merupakan kemampuan untuk memilih apakah akan melanjutkan atau membatalkan perjanjian jual beli yang akan atau yang telah dilakukan.

Istilah *khiyar 'aib* memiliki dua pengertian yang berbeda, dan keduanya menjadi konsep hukum tersendiri dalam muamalah. Terdapat banyak definisi yang berbeda-beda mengenai khiyar 'aib yang diberikan oleh para ulama dalam literatur fiqh. Hal ini disebabkan oleh ketidakadanya definisi yang baku mengenai makna 'aib dalam khiyar ini.

Tujuan dari khiyar 'aib adalah memberikan hak kepada konsumen untuk memilih apakah akan mempertahankan atau membatalkan perjanjian apabila mereka menemukan kekurangan, masalah, atau kerusakan dalam barang yang dibeli. Istilah ini mengacu pada hak seseorang dari kedua pihak yang terlibat dalam kontrak untuk membatalkan atau menegaskan kontrak untuk membatalkan atau

⁴¹ Galuh Tri Pambekti, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Khiyar Pada Jual Beli Online di Indonesia", *Jurnal Akses*, Vol. 12, No. 24 Oktober 2017, 94.

menegaskan kontrak jika mereka menemukan adanya cacat pada objek kontrak yang tidak diketahui oleh pihak lain saat itu.⁴²

e. *Khiyar Ghabn*

Khiyar ghabn yaitu suara dimana penjual menipu pembeli atau sebaliknya dengan kata-kata, misalnya harga rendah, atau dengan tindakan, yaitu penipuan yang sifatnya adalah penipuan yang buruk dengan merugikan pihak pembeli.⁴³

Khiyar ghabn adalah jika terjadi perbedaan pendapat dalam jual beli produk yang dijual, dapat digunakan *khiyar ghabn*. Terjadinya ketimpangan nilai tukar yang mencolok antara dua barang yang dipertukarkan karena adanya kecurangan atau penipuan merupakan salah satu aspek syariat Islam dalam perlindungan konsumen.

Karena penjual memberikan informasi yang menyesatkan mengenai kualitas barang yang dia tawarkan, pembeli memiliki pilihan untuk melanjutkan atau membatalkan perjanjian jual beli. Pembeli dapat meminta agar penjual mengirimkan barang sesuai dengan penjelasan penjual. Hak suara dapat diwariskan jika diperoleh dengan cara penipuan. Jika pembeli telah memanfaatkan barang yang dibelinya dengan sempurna, ia kehilangan hak pilihnya.⁴⁴

⁴² Qomarul Huda, *Fiqih Mu'amalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 44.

⁴³ Rina Permata Putri, *Hukum Khiyar Yang Mengandung Penipuan Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal, 12.

⁴⁴ PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 84.

f. *Khiyar Majlis*

Khiyar majlis adalah hak bagi penjual dan pembeli untuk memutuskan apakah mereka ingin melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli tersebut selama mereka masih berada dalam satu tempat akad dan belum berpisah.⁴⁵

Ada beberapa pendapat tentang *khiyar* tersebut berbeda-beda. Menurut pendapat Asy-Syafi'i dan Hanabilla, apabila kedua belah pihak masih berada dalam posisi akad atau belum berpisah, maka transaksi tersebut masih dianggap sah dan mereka masih memiliki pilihan untuk membatalkan atau melanjutkan transaksi tersebut. Sementara itu. Pendapat dari Hanafiyah dan Malikiyah bahwa tidak ada *khiyar majlis* dalam jual beli. Mereka meyakini bahwa akad tersebut sudah lengkap dan sah hanya berdasarkan kerelaan kedua belah pihak yang secara formal diakui melalui izin dan qabul.

Setelah pembelian dan penjualan, masing-masing pihak memiliki pilihan untuk mengakhiri atau memperpanjang kontrak jual beli sampai mereka berpisah atau mengambil keputusan. Ketika kedua belah pihak telah berpaling dari tempat jual beli, terjadilah perpisahan. Pada dasarnya, *khiyar majlis* diakhiri dengan dua hal: *Pertama*, sepakat untuk melanjutkan akad jual beli. *Kedua*, dipisahkan dari tempat pembelian dan penjualan.

⁴⁵ Muhammad Majdy Amirudin, "Khiyar (hak untuk memilih) dalam Transaksi Online Studi Komparasi Antara Laazada, Zalara, Dan Blibli", *Falah Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1. No. 1 Februari 2016, 56.

g. *Khiyar Ta'yin*

Khiyar Ta'yin adalah jenis *khiyar* yang terjadi ketika objek jual beli tidak hanya berupa satu barang. Jika pembeli telah memilih suatu barang, maka itu menjadi bagian dari akad. Dalam *khiyar ta'yin*, penjual harus memilih maksimal tiga barang, menentukan harga dengan pasti, dan mengatur batas waktu yang jelas agar penjual memiliki kepastian mengenai barang yang dipilih.

Khiyar ta'yin adalah kesepakatan dimana penjual dan pembeli sepakat untuk menunda penentuan barang yang hendak dipilih hingga batas waktu tertentu, dan salah satu dari kedua belah pihak masih memiliki hak untuk melakukan pemilihan. Tiga jenis barang yang umum dalam situasi ini adalah barang biasa, barang sedang, dan barang luar biasa. Pembeli memiliki kebebasan untuk memilih barang terbaik berdasarkan preferensinya.

Menurut madzhab Hanafi, *khiyar ta'yin* dinyatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat berikut: 1) Jenis dan nilai dari barang yang hendak dipilih harus jelas. *Khiyar ta'yin* dapat kehilangan artinya jika nilai dan karakteristik setiap barang sangat beragam; 2) Batas waktu *khiyar ta'yin* tidak boleh lebih dari tiga hari.

4. Masa Berlakunya *Khiyar* dalam Jual Beli

Masa berlakunya *khiyar* dalam transaksi jual beli dapat ditentukan berdasarkan jenis-jenis *khiyar* yang berbeda, yaitu sebagai berikut:

a. *Khiyar Syarat*

Para ulama fiqh yang memperbolehkan penggunaan khiyar syarat sepakat bahwa sebuah syarat dianggap sah apabila jangka waktunya terdefinisi, tidak melebihi tiga hari, dan barang yang diperjual belikan tidak termasuk dalam kategori barang yang mudah rusak dalam jangka waktu tersebut. Namun, jika syarat tersebut melampaui tiga hari, terdapat perbedaan pendapat yang dapat dibagi menjadi tiga klasifikasi yaitu:

Pertama, pandangan yang diungkapkan oleh Abu Hanifah, Zufar, sejumlah ulama dari madzhab Syafi'i, kelompok ulama dari madzhab Zhahiri, dan Zaid bin Ali adalah bahwa tidak boleh bagi kedua belah pihak yang melakukan akad atau salah satunya untuk menetapkan syarat dengan jangka waktu lebih dari tiga hari untuk berbagai jenis barang. Jika keduanya menetapkan jangka waktu yang lama dari itu, maka akad dianggap batal. Dalam pandangan ini, akad hanya dianggap sah jika jangka waktu syarat adalah tiga hari atau kurang.

Kedua, ada pendapat yang memperbolehkan kedua belah pihak yang melakukan akad atau salah satunya untuk menetapkan jangka waktu lebih dari tiga hari. Hal ini merupakan pandangan yang dipegang oleh Abu Yusuf, Muhammad dari kelompok ulama madzhab Hanafi, sejumlah ulama dari madzhab Hanbali, Imamiyah, dan juga pendapat Ibadhiyah, serta salah satu varian dalam madzhab Qasimi, Al-Auza'i, dan Ibnu Abi Laila. Bahkan ada yang mengatakan bahwa jika seseorang menetapkan waktu yang sangat panjang, akad tetap dianggap sah. Menurut pandangan

ini, khiyar hanya berlaku untuk pembeli dan tidak mencakup penjual kecuali jika penjual setuju.

Ketiga, pandangan yang dipegang oleh kelompok ulama dari madzhab Maliki adalah bahwa jangka waktu khiyar dapat bervariasi tergantung pada jenis barang yang diperjual belikan. Hal ini bergantung pada akad barang tersebut memerlukan waktu tertentu untuk mencari tahu atau meminta pendapat. Misalnya, dalam kasus pemilihan pakaian, jangka waktu bisa satu, dua, atau tiga hari, sementara untuk pembelian tanah, barang dagangan, dan hewan tunggangan, jangka waktu bisa mencapai lima belas hari atau lebih, semuanya disesuaikan dengan kebutuhan dari jenis barang yang dijual.

b. *Khiyar Ruq'yah*

Khiyar ruq'yah adalah hak bagi pembeli untuk memutuskan apakah transaksi jual beli yang dia lakukan terhadap suatu barang belum dia lihat pada waktu akad berlangsung tetap berlaku atau dibatalkan. Pembeli dapat menjalankan hak ini hanya setelah melihat barang yang dijual, bukan sebelumnya. Jika jual beli dilanjutkan sebelum pembeli melihat barang tersebut, maka transaksi tersebut tidak mengikat, dan hak *khiyar* tetap berlaku. Pembeli berhak mengembalikan barang yang telah dibeli kepada penjual.

c. *Khiyar 'Aib*

Khiyar 'aib adalah ketika terdapat cacat pada barang yang dijual. Pengembalian barang karena cacat ini dapat dilakukan saat akad

berlangsung. Seperti pandangan dari ulama Hanafiyah dan Hanabilah, pengembalian barang karena cacat dapat ditunda. Tidak diperlukan pengembalian barang segera setelah mengetahui adanya cacat secara langsung. Jika cacat pada barang diketahui dan pengembalian ditunda, maka hak khiyar tidak akan hilang kecuali jika ada tindakan yang menunjukkan persetujuan terhadap cacat tersebut jika pembeli menginformasikan kepada penjual mengenai cacat dan kemudian meninggalkan perkara tersebut untuk sementara waktu, ia masih memiliki hak untuk mengembalikan barang selama belum ada tindakan yang menghalangi pengembalian tersebut.

Di sisi lain, ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa sebaiknya barang dikembalikan secara langsung setelah mengetahui adanya cacat. Hak untuk mengembalikan barang setelah mengetahui cacat tetap berlaku selama pembeli belum melakukan tindakan yang menunjukkan persetujuan terhadap cacat tersebut, seperti menggunakan barang tersebut, mengenakan pakaian yang rusak dan sebagainya.⁴⁶

d. *Khiyar Ghabn*

Khiyar ghabn adalah hak untuk membatalkan akad jual beli jika pembeli merasa diperdaya oleh penjual dengan menaikkan harga barang secara tidak wajar. Pembeli dapat memilih untuk meneruskan atau membatalkan perjanjian tersebut apabila mereka merasa dirugikan.

⁴⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 5*, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, Dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2011), 216.

Menurut ulama Hanabila, *khiyar ghabn* hanya berlaku dalam tiga situasi, yaitu *talaqqi ar-rukbaan*, *Najasy*, serta transaksi jual beli atau ijarah *al-mustarsil*. Hak pembeli yang merasa tertipu akan kehilangan kekuatan khiyarnya jika ia sudah menghabiskan uangnya untuk barang tersebut setelah mengetahui adanya penipuan yang signifikan, atau jika ia telah membangun sesuatu di atas tanah yang dibelinya, atau jika barangnya mengalami kerusakan, dikonsumsi, atau mengalami kerusakan yang serius.⁴⁷

e. *Khiyar Majlis*

Khiyar majlis merupakan hak syar'i yang memungkinkan setiap pihak yang terlibat dalam perjanjian memiliki kebebasan untuk melanjutkan atau membatalkan perjanjian tersebut selama mereka masih berada dalam situasi yang sama, sebelum mereka berpisah atau membuat pilihan mereka. Namun, jika mereka berpisah setelah melakukan transaksi atau meninggalkan kesepakatan.⁴⁸

Berpisah dalam konteks ini merujuk pada perpisahan fisik, yaitu ketika kedua pihak atau salah satunya meninggalkan tempat perjanjian. Saat ini terjadi, *khiyar majlis* tidak berlaku, dan perjanjian jual beli harus dipatuhi. Penentuan apa yang dianggap sebagai “berpisah” dalam *khiyar majlis* harus mengikuti praktik yang sudah umum berlaku, karena istilah

⁴⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 5,...*, 187.

⁴⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam)*, (Jakarta: Amzah, 2010), 177.

“berpisah” telah disebutkan secara tegas dalam hukum agama, sehingga harus disesuaikan dengan norma yang diterima oleh masyarakat.

f. *Khiyar Ta' yin*

Khiyar ta' yin adalah jenis khiyar di mana pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian setuju untuk menunda penentuan barang yang akan dijual hingga waktu tertentu. Hak untuk menentukan barang tersebut ada pada salah satu dari mereka, seperti contohnya seseorang yang membeli dua atau tiga baju tanpa menentukan jenisnya, dengan syarat bahwa dia bisa memilih baju yang diinginkannya, dan pembeli memiliki.⁴⁹ Khiyar ta' yin ini menurut ulama madzhab Hanafi, hanya berlaku dalam transaksi yang bersifat pemindahan hak milik yang berupa materi dan mengikat kedua belah pihak seperti jual beli. Menurut Imam Abu Hanifah, khiyar ini hanya berlaku tidak lebih dari tiga hari.

C. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Di berbagai literatur, terdapat minimal dua istilah yang membahas tentang hukum yang menyangkut konsumen, yakni “hukum konsumen” dan “hukum perlindungan konsumen”. Meskipun istilah-istilah ini sering digunakan, belum jelas mengenai cakupan dari keduanya dan apakah keduanya memiliki kesamaan yang sepenuhnya.⁵⁰

⁴⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 5,...*, 185.

⁵⁰ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 2000), 9.

Dikarenakan konsumen berada dalam posisi yang tidak kuat, maka perlindungan dari segi hukum perlu diberikan hukum memiliki sifat dan tujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Oleh karena itu, hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen sebenarnya saling mempunyai keterkaitan dan sulit untuk dipisahkan serta dibatasi.

Menurut Az. Nasution, pengertian perlindungan konsumen dapat dijelaskan sebagai perbedaan antara hukum perlindungan konsumen dan hukum konsumen itu sendiri. hukum konsumen mencakup semua prinsip dan aturan yang mengatur interaksi dan isu-isu yang melibatkan barang dan/atau jasa konsumen dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, hukum perlindungan konsumen mengacu pada rangkaian prinsip-prinsip dan aturan-aturan hukum yang bertujuan untuk melindungi konsumen dalam kaitannya dengan penyedia barang dan/atau jasa konsumen.⁵¹

Lebih lanjut, Az. Nasution menjelaskan bahwa hukum konsumen berperan utama dalam mengatur masalah konsumen di mana para pihaknya memiliki tingkat sosial ekonomi, daya saing, dan pendidikan yang seimbang, karena dalam situasi seperti itu mereka cenderung lebih mampu untuk mempertahankan hak-hak mereka. Disisi lain, hukum perlindungan konsumen menjadi penting ketika terdapat ketidakseimbangan dalam kondisi pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan hukum atau masalah di masyarakat. Secara dasarnya, baik hukum konsumen maupun hukum

⁵¹ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Diadit Media, 2014), 12.

perlindungan konsumen berfokus pada aspek yang sama, yaitu melindungi dan menegakkan hak-hak hukum konsumen.⁵²

Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dinyatakan dengan tegas bahwa konsumen memiliki hak-hak sebagai berikut:

- a. Hak atas keselamatan, kenyamanan, dan keamanan saat menggunakan barang atau jasa;
- b. Hak untuk memilih dan menerima barang sesuai dengan nilai, kondisi, dan jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang akurat, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa;
- d. Hak untuk menyampaikan pendapat dan keluhan tentang barang yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan dukungan, perlindungan, dan penyelesaian sengketa konsumen yang adil;
- f. Hak untuk menerima edukasi dan bimbingan sebagai konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan secara adil tanpa adanya diskriminatif;
- h. Hak lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Hukum perlindungan konsumen atau hukum konsumen yang merujuk pada seperangkat peraturan hukum yang mengatur hak serta tanggung jawab konsumen dan produsen dalam upaya mereka untuk memenuhi kebutuhan. Hal ini mencakup berbagai jenis hukum, seperti hukum perdata, pidana, administrasi Negara, dan hukum internasional. Cakupan hukum ini termasuk

⁵² Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar, ...* 12.

hak dan tanggung jawab serta cara memenuhi kebutuhan konsumen dan produsen, termasuk aspek seperti informasi, pemilihan, harga dan konsekuensi yang mungkin timbul akibat penggunaan kebutuhan tersebut, seperti ganti rugi.

Bagi produsen, hal ini mencakup tanggung jawab terkait produksi, penyimpan, distribusi, dan perdagangan produk, serta dampak penggunaan produk tersebut. dengan kata lain, jika perlindungan konsumen diartikan sebagai langkah-langkah untuk memastikan hak-hak konsumen terlindungi, maka hukum perlindungan konsumen adalah sistem hukum yang mengatur usaha-usaha untuk melindungi kepentingan konsumen. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, perlindungan konsumen didefinisikan sebagai langkah-langkah untuk memastikan kepastian hukum yang melindungi konsumen.⁵³

2. Asas-Asas Konsumen

Menurut ketentuan yang terdapat dalam pengaturan dalam perlindungan konsumen ada lima asas perlindungan konsumen yang ditetapkan UUPK (Pasal 2) yaitu: “Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum” Asas-asas tersebut meliputi yakni:

- a. Asas manfaat mengamanatkan bahwa dalam pelaksanaan perlindungan konsumen, prioritas utama harus diberikan kepada kesejahteraan konsumen dan kepentingan keseluruhan pelaku usaha;

⁵³ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*,..., 13.

- b. Asas keadilan bertujuan untuk mencapai partisipasi maksimal dari seluruh masyarakat dan memberikan peluang yang adil bagi konsumen dan pelaku usaha untuk mendapatkan hak dan melaksanakan kewajiban mereka;
- c. Asas keseimbangan bertujuan untuk menciptakan harmoni antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam aspek materiil dan spiritual;
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen bertujuan untuk memberikan garansi terhadap keamanan dan keselamatan konsumen saat mereka menggunakan produk atau jasa yang mereka konsumsi atau gunakan;
- e. Asas kepastian hukum bertujuan untuk memastikan bahwa pelaku usaha dan konsumen mematuhi hukum dan mendapatkan perlakuan yang adil dalam implementasi perlindungan konsumen, sementara Negara bertanggung jawab untuk menjamin kepastian hukum.

Lima asas yang dijelaskan dalam pasal tersebut, jika dilihat inti sari dari setiapnya, dapat dikelompokkan menjadi tiga asas utama, yaitu:

- a. Asas manfaat, yang mencakup keamanan dan keselamatan konsumen;
- b. Asas keadilan, yang mencakup keseimbangan;
- c. Asas kepastian hukum

Asas keseimbangan, yang termasuk dalam asas keadilan, mengacu pada fakta bahwa keseimbangan yang dimaksud juga mencakup keadilan bagi semua pihak yang terlibat, yaitu konsumen, pelaku usaha dan pemerintah. Perlu diingatkan bahwa peran pemerintah dalam konteks ini tidak langsung terlibat dalam transaksi dagang antara pelaku usaha dan konsumen. Peran

pemerintah adalah mewakili kepentingan publik, yang tercermin melalui berbagai pembatasan yang diatur dalam undang-undang dan peraturan.⁵⁴

Prinsip-prinsip perlindungan yang telah diuraikan di atas sesuai dengan maksud perlindungan konsumen sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 3 UUPK, yang mencakup enam tujuan perlindungan, yaitu:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan mandiri konsumen agar dapat melindungi diri sendiri;
- b. Meningkatkan martabat dan nilai konsumen dengan cara melindunginya dari dampak negatif penggunaan barang dan/atau jasa;
- c. Memberikan konsumen lebih banyak kekuatan dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Membangun sistem perlindungan konsumen yang mengedepankan unsur kepastian hukum, keterbukaan informasi, dan aksesibilitas terhadap informasi;
- e. Memupuk kesadaran pelaku usaha tentang pentingnya perlindungan konsumen, sehingga terbentuk sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berbisnis;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa untuk memastikan kelangsungan produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen.

⁵⁴ Miru Ahmadi dan Yodo Sutarman, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008), 29.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, salah satu pasalnya yaitu pada Pasal 7 mengatur tentang kewajiban bagi pelaku usaha untuk memberikan informasi yang akurat, jelas, dan jujur mengenai kondisi produk tersebut. Oleh karena itu, sebagai konsumen, kita harus berhati-hati dan teliti sebelum melakukan pembelian.

3. Hak- hak Konsumen

Secara umum, hak dapat didefinisikan sebagai bentuk kepemilikan yang dimiliki oleh individu atau sesuatu. Seseorang dianggap memiliki hak jika dia memiliki klaim untuk melakukan tindakan tertentu atau jika orang lain memiliki kewajiban untuk melakukan tindakan terhadapnya. Hak ini dapat berasal dari sistem hukum yang mengizinkan seseorang untuk bertindak dalam cara tertentu atau melarang tindakan tertentu terhadapnya, yang dikenal sebagai hak hukum.

Salah satu jenis hak moral yang sangat penting adalah hak yang menetapkan larangan atau kewajiban pada orang lain, yang memungkinkan seseorang untuk membuat pilihan bebas mengenai kepentingan atau aktivitas yang akan dijalankan. Hak-hak moral ini mencakup jenis-jenis hak yang mengidentifikasi aktivitas atau kepentingan yang dapat dilakukan oleh seseorang dalam batasan yang telah ditetapkan oleh hak-hak tertentu. Hak-hak moral semacam ini memiliki tiga karakteristik utama yang memberikan fungsi “membuat mungkin” dan “melindungi”.⁵⁵

⁵⁵ Pieres Jhon dan Wiwik Sri Widiarty, *Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen*, (Jakarta, Pelangi Cendekia, 2007), 50.

Dalam mengembangkan dan meningkatkan layanan perusahaan, penting untuk mempertimbangkan perlindungan hak-hak konsumen. Dengan adanya hal ini karena konsumen memiliki kebebasan untuk melakukan berbagai aktivitas dan memilih layanan. Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) merumuskan sejumlah hak penting yang dimiliki oleh konsumen. Menurut Pasal 4 UUPK, terdapat sembilan hak konsumen, di mana delapan diantaranya diatur secara eksplisit dalam UUPK, sementara satu lainnya diatur dalam peraturan perundang-undangan lain. Berikut adalah hak-hak tersebut:⁵⁶

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang dan jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan dan preferensi;
- c. Hak untuk menerima informasi yang akurat, jelas, dan jujur tentang barang dan jasa yang disediakan;
- d. Hak untuk menyampaikan pendapat dan keluhan;
- e. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum, perlindungan, dan penyelesaian sengketa;
- f. Hak dalam hal pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan dengan benar, jujur, dan tanpa diskriminasi oleh penyedia layanan.

⁵⁶ Siahaan N.H.T, *Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen Dan Tanggung Jawab Produk*, (Jakarta: Pantai Rei, 2005), 84.

- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi jika merasa dirugikan oleh barang dan/atau jasa;
- i. Hak-hak lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain.

Setelah konsumen memperoleh hak-hak tersebut, perlu ada keseimbangan agar konsumen tidak menyalahgunakan hak-haknya. Biasanya, hak konsumen juga diikuti oleh kewajiban. Pasal 5 undang-undang nomor 8 tahun 1999 mengatur kewajiban-kewajiban konsumen, yaitu:

1. Membaca dan mengikuti petunjuk, data, serta prosedur penggunaan barang dan jasa untuk menjaga keamanan dan keselamatan;
2. Berperilaku baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. Membayar sesuai dengan kesepakatan nilai ganti yang telah disetujui;
4. Mengikuti prosedur penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara wajar;
5. Memahami hak dan kewajiban pelaku usaha atau produsen dalam transaksi.⁵⁷

⁵⁷ Pasal 6 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Praktik Jual Beli Akun *Premium Grammarly* di *Marketplace Online*

Pada era saat ini, seiring dengan perkembangan teknologi yang terus berlanjut, terjadi kemajuan besar dalam transaksi jual beli. Salah satu contohnya adalah kemudahan dalam bertransaksi tanpa harus melakukan pertemuan langsung antara penjual dan pembeli. Seperti yang telah diketahui banyak orang dan sudah menjadi pilihan bagi mereka untuk membeli berbagai macam kebutuhan dengan cukup menggunakan *marketplace online* salah satunya pada akun *grammarly*. Premium Grammarly ini termasuk ke dalam jenis akun pengecekan online, yang mana penggunaannya memerlukan koneksi internet apabila hendak menggunakan akun tersebut. *Grammarly* termasuk kedalam jenis akun pengecekan online, yang mana penggunaannya memerlukan koneksi internet apabila hendak menggunakan akun tersebut. Grammarly ini bisa diinstal secara mudah dan gratis melalui play store. Apabila konsumen ingin menggunakan akun ini dengan fitur-fitur yang lebih banyak, maka bisa menggunakan akun berlangganan atau disebut dengan *premium*. Saat ini manfaat dari premium grammarly menjadi meluas, banyak orang yang sudah merasa terbantu dan tingginya kebutuhan konsumen dengan akun ini.

Mengakses akun *Grammarly* cukup mudah, yaitu dengan membuat akun terlebih dulu pada aplikasi tersebut menggunakan alamat email pribadi. Setelah mendaftar di aplikasi *Grammarly*, akan muncul halaman yang memungkinkan

pengguna untuk memilih paket premium. Harga paket premium ini dimulai dari Rp. 429.000,- per bulan. Namun, paket *premium Grammarly* yang dijual di marketplace online bervariasi. Setiap penjual menetapkan harga yang berbeda-beda di tiap toko mereka, dengan beberapa menawarkan harga lebih rendah daripada yang ditawarkan oleh aplikasi *Grammarly* sendiri, sementara yang lain mungkin memiliki harga yang lebih tinggi dari harga aplikasi *Grammarly*. Tidak hanya itu jika ingin mengakses akun tersebut tanpa berlangganan akun premium tetap bisa mengaksesnya secara gratis. Akan tetapi, jika menggunakan akun secara gratis tidak dapat mengakses beberapa fitur yang tersedia dari *Grammarly* karena hanya bisa diakses apabila mengaktifkan layanan premium.

Beberapa pengguna *Grammarly* berpendapat bahwa harga yang ditawarkan melalui aplikasi *Grammarly* masih terlalu tinggi, sementara melalui marketplace online, harganya bervariasi. Oleh karena itu, beberapa orang mencoba untuk mengambil keuntungan pribadi dengan menjual akun-akun *Grammarly* yang siap pakai dengan harga yang lebih rendah daripada harga resmi yang ditetapkan oleh aplikasi *Grammarly*.

Untuk metode pembayarannya melalui marketplace online juga cukup mudah karena dengan melakukan pembayaran sesuai dengan yang telah disediakan oleh pemilik toko di marketplace online. Setelah proses pembayaran tersebut selesai dilakukan pembeli maka penjual akan mengirimkan akun yang telah dibeli.

Tabel 3.1 Perbedaan dalam harga yang diajukan oleh aplikasi Grammarly dan penjual di marketplace online

Harga Yang Dipasang Aplikasi	Harga Yang Dipasang “Legit Software Indonesia”	Harga Yang Dipasang “Legit Software Indonesia”	Harga Yang Dipasang “Premium Apps.Id”
Rp. 429.000,- per bulan (untuk pembelian bulanan)	Rp. 15.000,- per bulan	Rp. 15.000,- per bulan	Paket seumur hidup Rp. 45.000,-
Rp. 890.000,- per 3 bulan (untuk pembelian 3-5 bulan dapat dicicil Rp. 296.666,- per bulan)	Rp. 35.000,- per 3 bulan	Rp. 35.000,- per 3 bulan	Rp. 19.000,- per 3 bulan
Rp. 1.983.868,- per tahun (untuk pembelian 1 tahun dapat dicicil Rp.165.322,- per bulan)	Rp. 75.000,- per 12 bulan	Rp. 75.000,- per 12 bulan	Rp. 29.000,- per 12 bulan

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Akun Premium Grammarly di Marketplace Online

Praktik jual beli akun *Premium Grammarly* yang terjadi di marketplace online sudah menjadi hal yang umum. Dalam konteks Fikih Muamalah, hal ini dikenal dengan istilah “*al-bai*”. *Al-ba’i* merujuk pada pertukaran satu benda dengan benda lainnya, termasuk barter atau pertukaran sesuatu dengan uang yang dikenal sebagai jual beli.⁵⁸ Transaksi jual beli adalah sebuah perjanjian untuk menukar barang atau barang dengan uang, yang melibatkan pemindahan hak milik dari satu pihak ke pihak lain. Dalam praktik ini sudah ada sejak zaman masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat pertukaran. Pada saat itu, mereka melakukan pertukaran barang secara langsung, yang dalam istilah fikih disebut sebagai “*ba’i al-muqayyadah*”. Meskipun seiring berjalannya waktu praktik jual beli dengan sistem barter telah berganti menjadi penggunaan uang, namun konsep dasar jual beli ini masih berlaku dalam masyarakat.

Dalam Islam, jual beli diatur melalui berbagai peraturan yang harus diikuti dan dipenuhi, termasuk rukun dan syarat-syarat tertentu dalam transaksi jual beli. Penulis akan melakukan analisis terhadap praktik jual beli akun premium Grammarly di marketplace online dengan merujuk kepada rukun dan syarat jual beli sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti yang akan dijelaskan berikut ini:

⁵⁸ Syukri Iskak , *Sistem Perbankan di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi*, (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012), 168.

1. Pihak-pihak yang berakad

Dalam transaksi jual beli akun *premium Grammarly* di marketplace online, terdapat dua pihak yang terlibat, yaitu penjual (*ba'i*) dan pembeli (*mustari*). Untuk melakukan transaksi jual beli, kedua pihak harus memenuhi syarat-syarat jual beli, yaitu beragama Islam, berakal, dan telah mencapai usia baligh (*mumayyiz*). Dalam praktik jual beli ini, syarat pertama terpenuhi karena penjual dan pembeli umumnya adalah individu yang telah dewasa dan memiliki kapasitas akal yang cukup. Oleh karena itu, dalam transaksi jual beli akun *premium Grammarly* di marketplace online, rukun dan syarat jual beli yang telah dijelaskan sebelumnya telah terpenuhi.

2. Akad Transaksi (*Ijab Qabul*)

Menurut para ahli fikih, bentuk akad dalam transaksi ini melibatkan ijab dan qabul sesuai dengan metode yang telah diisyaratkan sehingga dampaknya dapat terlihat. Selain itu, ungkapan lisan juga merupakan salah satu metode lain yang dapat digunakan dalam perjanjian, tetapi ada juga metode lain yang dapat menjadi gambaran kesepakatan untuk melangsungkan akad. Para ulama telah menjelaskan beberapa metode yang dapat digunakan dalam akad, termasuk melalui tulisan, isyarat, kesepakatan bersama, atau *lisan al-hal*. Oleh karena itu, akad merupakan kesepakatan kata-kata antara penjual dan pembeli. transaksi jual beli baru dianggap sah setelah ijab qabul diucapkan, karena ijab qabul menunjukkan persetujuan atau kesepakatan.

Dalam praktik jual beli akun *premium Grammarly* di marketplace online, pemilik toko online biasanya memberikan deskripsi untuk setiap item

yang dijual. Kejujuran penjual dalam menjual barang sangat penting agar tidak ada kebingungan atau kekecewaan di kemudian hari. Namun, dalam praktik jual beli akun *premium Grammarly* di marketplace online, seringkali tidak ada deskripsi yang menjelaskan dengan rinci mengenai pengujian akun sebelum pembeli membeli dan menggunakannya. Oleh karena itu, pemilik toko online di marketplace online untuk akun *premium Grammarly* seharusnya menyediakan deskripsi tersebut agar transaksi jual beli menjadi lengkap dan jelas.

3. Objek jual beli

Keabsahan transaksi jual beli harus didasarkan pada keberadaan *ma'qud alaih* (objek), yang bisa berupa barang sebagai objek jual beli atau yang berkontribusi pada terbentuknya perjanjian jual beli. Objek jual beli harus memenuhi sejumlah syarat, seperti harus bersih, dapat dimanfaatkan, dimiliki oleh pihak yang menjalankan akad, dan pembeli mengenali barang yang akan dibeli. Dalam praktik jual beli akun *premium Grammarly* di marketplace online, objek jual beli berbentuk akun. Akun ini memiliki nilai dan potensi risiko. Namun, dalam praktiknya, objek yang dijual tidak selalu sesuai karena pemilik toko tidak menjelaskan prosedur operasi standar (SPO) yang mengharuskan pengujian akun sebelum pembeli membeli dan menggunakannya. Akibatnya, pembeli tidak mengetahui apakah akun dapat digunakan tanpa masalah atau apakah akan mengalami kesalahan atau tidak dapat diakses saat mencoba masuk. Dalam situasi seperti ini, salah satu pihak dapat merugi dan ada potensi terjadinya kerugian.

Selanjutnya, kita akan menjelaskan tentang khiyar dalam transaksi jual beli. Dari perspektif khiyar, pembeli memiliki hak untuk membatalkan transaksi jika ada cacat pada barang yang dijual, jika barang yang dijanjikan pada saat akad tidak sesuai, atau karena alasan lain. Oleh karena itu, tindakan semacam itu bisa dianggap sebagai bentuk penipuan karena dapat merugikan konsumen. Khiyar sangat penting dalam semua transaksi jual beli untuk melindungi kedua belah pihak dari potensi kerugian di masa depan. Maka dari itu, pemilik toko online di marketplace online harus memberikan informasi yang jelas dan menguji akun terlebih dahulu sebelum mengirimkannya kepada pembeli. Selain itu, jika terdapat ketidakjelasan dalam data sistem yang diperjual belikan atau terjadi kesalahan sistem pada akun yang dijual dapat menyebabkan konsumen tidak bisa menggunakannya, hal ini dapat menimbulkan risiko yang merugikan bagi konsumen.

C. Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli Akun Premium Grammarly di Marketplace Online

Praktik jual beli akun *Premium Grammarly* di marketplace online dapat dianalisis melalui sudut pandang ketidak terpenuhinya terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pada undang-undang ini memberikan hak dan kewajiban kepada konsumen, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 4 yang berbunyi:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Seperti halnya kekurangan melalui ulasan yang diberikan oleh konsumen pada marketplace online menjelaskan bahwa terdapat beberapa keluhan yang dialami oleh konsumen yaitu sebagai berikut: 1) Ketidaksesuaian akun premium Grammarly yang dibeli dengan apa yang dijanjikan. Seharusnya, masa berlaku akun tersebut adalah tiga bulan, namun kenyataannya, akun tersebut hanya berlaku selama satu bulan; 2) Membeli akun dengan jangka waktu satu bulan,

namun belum sampai satu bulan masih satu minggu akun sudah tidak dapat dipakai; 3) Akun premium grammarly yang dibeli tidak dapat diakses dan muncul *e-mail* notifikasi akun yang dibeli sedang diakses oleh orang lain; 4) Akun sering berubah ke mode layanan gratis dengan sendirinya, dan bisa kembali ke layanan premium dengan menunggu respon dari admin yang menjual akun tersebut. Dan masih banyak keluhan-keluhan lainnya yang dirasakan oleh pembeli.

Dari uraian yang telah disampaikan di atas, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli akun *premium Grammarly* di marketplace online dapat melanggar atau tidak memenuhi ketentuan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 4 ayat a, b, c, d, g, dan h. Oleh karena itu, perlu adanya langkah-langkah yang lebih hati-hati dari pihak penjual agar menghindari keluhan dan kerugian yang dialami konsumen, sehingga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai pihak penjual juga telah mengabaikan kewajibannya sebagai pelaku usaha, yang sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yang mencakup:

1. Berkomitmen untuk menjalankan kegiatannya dengan itikad baik;
2. Memberikan informasi yang akurat, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan mengenai penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan konsumen dengan baik, jujur, dan tanpa adanya diskriminasi;

4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperjual belikan sesuai dengan standar mutu yang berlaku;
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberikan jaminan atau garansi atas barang tersebut;
6. Memberikan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperjual belikan;
7. Memberikan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian jika barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Menurut Pasal 36 ayat a Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), tindakan ini dapat disebut sebagai pelanggaran janji, karena tidak memenuhi komitmen yang telah dijanjikan. Penjual dapat dikenai sanksi berupa:

1. Kewajiban membayar ganti rugi;
2. Kemungkinan pembatalan akad;
3. Risiko berpindah tangan kepada pembeli;
4. Denda yang dikenakan;
5. Mewajibkan pembayaran biaya perkara.⁵⁹

Walaupun akun yang dijual oleh penjual di marketplace online memiliki harga yang terjangkau oleh banyak orang, namun dengan terjadinya pelanggaran ini, rasa kepercayaan pembeli terhadap penjual dapat hilang. Karena kepercayaan

⁵⁹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 21.

yang telah diberikan oleh pembeli sangat penting, apabila kepercayaan tersebut terganggu, maka pembeli tidak akan lagi berbelanja pada penjual tersebut. penjual yang baik adalah penjual yang jujur dan bertanggung jawab.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan dan analisis yang telah dikaji sejauh ini, penulis dapat menggambarkan sejumlah kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme praktik jual beli akun Premium Grammarly di Marketplace online, prosedurnya melibatkan pembeli yang ingin mengakses fitur premium Grammarly. Untuk itu, pembeli diharuskan melakukan langganan terhadap akun tersebut sebelum dapat menggunakannya. Jadi, pertama dengan mendownload akun grammar setelah itu melakukan pendaftaran lebih dulu dengan dengan cara membuat akun dan memasukkan email pribadi. Apabila ingin menggunakan fitur-fitur dari akun grammarly maka harus melakukan pembelian akun dengan berlangganan. Caranya cukup mudah bisa melalui marketplace online dan membayarnya sesuai dengan toko yang dipilih pembeli setelah itu melakukan proses pembayaran sesuai metode yang disediakan penjual. Setelah proses pembayaran selesai, maka akun yang dibeli akan segera dikiri oleh penjual.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli akun *premium grammarly* di *marketplace online* tidak sesuai dengan rukun dan syarat jual beli dalam segi hukum islam rukun jual beli tidak ada penggantian akun yang dilakukan oleh penjual karena adanya kerusakan pada akun yang diperjualbelikan. Sedangkan syarat jual beli tidak ada barang secara nyata yang diadakan untuk diperjualbelikan, dan barang tersebut memang asli tanpa adanya cacat

atau sudah mengalami kerusakan. Hal ini termasuk kedalam unsur penipuan. Apabila dilihat dari segi *khiyar* bagi pembeli apabila terdapat ketidak sesuaian pada pesanannya maka dapat melakukan pembatalan akad.

3. Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap praktik jual beli akun *premium grammarly* di *marketplace online* ini tidak sesuai sebab tidak adanya kenyamanan yang didapat oleh pembeli karena ketidaksesuaian dari akun tersebut, serta tidak memberikan secara detail informasi jual beli tersebut, tidak hanya itu respon dari penjual saat pembeli melakukan komplain dan meminta pertanggung jawaban sangat lama.

B. Saran

Berdasarkan ringkasan penilaian Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli Akun *Premium Grammarly* di *Marketplace Online* di atas, penulis ingin memberikan saran bahwa:

1. Dalam transaksi jual beli akun premium grammarly di marketplace online ini alangkah baiknya bagi penjual untuk tidak melakukan hal yang masuk kedalam unsur penipuan dan penjual yang membuka usaha harus sesuai dengan kaidah Hukum Islam maupun Hukum Positif.
2. Untuk praktik jual beli akun premium grammarly ini dengan mencantumkan informasi secara detail dan lengkap agar memudahkan pembeli.
3. Untuk pembeli yang hendak melakukan pembelian akun Premium Grammarly sebaiknya pembeli lebih teliti lagi dalam memilih toko onlinenya

dan jangan sampai tergiur dengan harga yang murah namun kualitas tidak menjamannya. Apabila ingin membeli akun premium grammarly melalui marketplace online lebih baik periksa dulu ulasan atau review dari pembeli lain agar tau kekurangan dan kelebihanannya agar tidak mengalami kerugian dan ketidakpuasaan setelah membeli akun tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Miru, and Yodo Sutarman. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Ahmadi, Miru, and Yodo Sutarman. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Amirudin, Muhammad Majdy. “Khiyar (Hak Untuk Memilih) Dalam Transaksi Online Studi Komparasi Antara Laazada, Zalara, Dan Blibli.” *Falah Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2016): 56.
- Ansori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia: Konsep, Regulasi, Dan Dokumentasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- Ash-Shabuni, Syaikh Muhammad Ali. *Rawai’ul Bayan Tafsir Ayat-Ayat Hukum, Jilid II*. Semarang: CV Asy Syifa, 1993.
- Asikin, Amiruddin dan Zainul. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Az. Nasution. *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media, 2014.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam)*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid V*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bahtiar, Wardi. *Metode Penelitian*. 1st ed. Jakarta: Logos, 1997.
- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Fitria, Tira Nur. “Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 03, no. 01 (2017): 55.

<https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/>.

Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Gibtiah. *Fikih Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2016.

Hamdi, Syaibatul, Suhaimi, and Mujibussalim. “Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Pidana.” *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2013): 25–31. <http://jurnal.unsyiah.ac.id/MIH/article/view/4564>.

Huda, Qomarul. *Fiqh Mu’amalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.

Idris, Muhammad. “Apa Itu Marketplace Dan Bedanya Dengan Toko Online Maupun E-Commerce?” *Kompas*. Last modified 2022. Accessed June 20, 2023. <https://money.kompas.com/read/2021/09/29/134757926/apa-itu-marketplace-dan-bedanya-dengan-toko-online-maupun-e-commerce>.

Iskak, Syukri. *Sistem Perbankan Di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Ekonomi*. Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012.

Jhon, Pieres, and Wiwik Sri Widiarty. *Negara Hukum Dan Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Pelangi Cendekia, 2007.

Mardani. *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2011.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2007.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2022.

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.

Pambekti, Galuh Tri. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Khiyar Pada Jual Beli Online Di Indonesia.” *Jurnal Akses* 12, no. 24 (2017): 94.

PPHIMM. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.

Premium Grammarly. “<https://www.grammarly.com/>.”

- Putri, Rina Permata. "Hukum Khiyar Yang Mengandung Penipuan Dalam Perspektif Hukum Islam." *Premise Law Journal* 1 (2014): 12.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatutu 'i Mujtahid, Jilid III*. Semarang: CV Asy-Syifa, 1990.
- Sabiq, Sayid. *Fiqh Sunnah Yang Diterjemahkan Oleh Mujahidin Muhaya*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah, Jilid V*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2014.
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo, 2000.
- Siahaan N.H.T. *Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen Dan Tanggung Jawab Produk*. Jakarta: Pantai Rei, 2005.
- Soekamto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2006.
- Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. 2nd ed. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2001.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Suherman, Ade Manan. *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Sunarso, Siswanto. *Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Syafei, Rachmat. *Penimbunan Dan Monopoli Dagang Dalam Kajian Fiqih Islam*. Jakarta: Departemen Agama- Mimbar Hukum, 2004.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010.

RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama	Debi Rosa April Liamita
Jenis Kelamin	Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir	Jombang. 4 April 2001
Agama	Islam
Perguruan Tinggi	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Fakultas/Jurusan	Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
Alamat Di Rumah	Dsn. Kedungcaluk, RT/RW 002/001, Ds. Kedungbogo, Kec. Ngusikan, Kab. Jombang
Nomer Handphone	085748152059
E-Mail	rosadebi372@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

TK Budi Raharjo	Tahun 2005-2007
SD Negeri Kedungbogo	Tahun 2007-2013
MTs Negeri 5 Jombang	Tahun 2013-2017
MA Negeri 7 Jombang	Tahun 2017-2019
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Tahun 2019-sekarang